

**FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI WANITA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RENI PUSPITA DEWI

NIM. 0310103139



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI WANITA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)

Oleh :

RENI PUSPITA DEWI

NIM. 0310103139

Disetujui pada tanggal : Februari 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH

NIP: 130 819 381

Eny Haryati, SH, MH

NIP: 131 573 925

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH

NIP: 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI WANITA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)

Disusun oleh:

RENI PUSPITA DEWI
NIM. 0310103139

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Maret 2008

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH
NIP: 130 819 381

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH
NIP: 130 819 381

Pembimbing Pendamping,

Eny Haryati, SH, MH
NIP: 131 573 925

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP: 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP: 131 472 741

ABSTRAKSI

RENI PUSPITA DEWI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2007, *Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Wanita Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)*, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH,MH; Eny Haryati, SH,MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita.

Dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang, berikut dengan proses pembinaannya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis kriminologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta kriminologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang wanita melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dalam diri narapidana wanita yang melakukan pembunuhan adalah faktor usia, faktor pendidikan, faktor kejiwaan, dan faktor agama. Sedangkan, faktor ekstern terdiri dari faktor lingkungan keluarga dan faktor peranan korban. Faktor intern dan ekstern saling pengaruh-mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh wanita.

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang terhadap pelaku pembunuhan antara lain; tahap awal (admissi orientasi) dengan pidana 0-1/3, Tahap lanjutan pertama dengan pidana 1/3 – 1/2, Tahap lanjutan kedua dengan pidana 1/2 - 2/3 dan Tahap akhir dengan pidana 2/3 – bebas.

Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pelaku pembunuhan adalah tidak ada tenaga ahli dalam bidang psikologi atau psikolog, tidak ada ruangan untuk melakukan pembinaan pendidikan kejar paket, dan minimnya tenaga pengajar kejar paket tersebut.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, fakta riil yang dialami seorang wanita sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu keadaan dan tekanan yang dialaminya yang tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada pada saat terjadinya pembunuhan tersebut.

Dengan melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui tentang latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, sehingga kita bisa bersikap lebih bijaksana terhadap kasus serupa dan juga turut serta mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya penulisan tugas akhir ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Umi dan Abi selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, mereka yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan, do'a serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan pengarahannya.
4. Ibu Eny Haryati, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, pengarahan dan motivasinya.
5. Bpk. Paham, Bpk. Koesno, & Bpk. Ismail yang jadi Dosen penguji penulis.
6. Ibu Entin Martini Bc.IP, S.H. selaku Kalapas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang, Ibu Urifah, Ibu Mar, Ibu Lilik, Ibu Dani, Ibu Sukarsih, Pak Kusdaryanto, Ibu Anik, serta semua Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang, atas waktu dan tempat dimana penulis melakukan


penelitian skripsi ini. Serta tidak lupa para Narapidana yang telah bersedia membantu pembuatan skripsi ini.

7. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis baik tenaga maupun pikiran dalam pelaksanaan penelitian sampai dengan selesainya penulisan laporan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.


Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dan harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.



Singosari, Maret 2008

Penulis



I DEDICATED THIS PROJECT FOR:

Abi & Umi

Farid "John" Harja (D Kasun) & Wife_Ri2n

Hanafi "Jan" Bisri & Wife_Shophia

My Little Nephew: Rinda "tita" Nur Afifah & Amy Lee "emil" Hanifa Zahra

Myself

Reni "INOT" Puspita D. THANKS TO

*The King & Lord of Mine *Allah SWT**

- ✘ Parent Of the year 'Abi & Umi'_Terima kasih tiada tara atas doa, semangat, cinta dan semua pengorbanan. Mungkin tidak terdefiniskan tentang arti kasih sayang yang kalian berikan, karena begitu banyak makna hidup yang telah kuraih berkat kalian.
- ✘ Brother of mine: John & Han_your love and support are the reason why I am here today living my dreams.
- ✘ Tita & Emil_their Existence and spirit always give me expectation.
- ✘ Keluarga besarku, Badhe & Babadhe_hatur nuwun.
- ✘ Kartika "pipi" Dilaga Tuhuputra_Some1 who live in the deepest of my heart_terima kasih 14Mx, keberadaanmu seperti obat bagi orang yang sakit, dan seperti penunjuk arah bagi orang yang tersesat. & Mamanya 'Tante Vonny'_terima kasih.
- ✘ Ruth S. Cavan, Menachem Amer, J.E. Sahetapy, etc yang menciptakan teori2 yang luar biasa.
- ✘ Terima kasih Bu Eny. Bagi saya, perjumpaan dengan ibu tidak hanya sebatas pengayaan logika yang sangat membantu kemajuan skripsi ini, tetapi juga pengayaan diri untuk mau bertahan dan belajar hidup. Dan maaf kalau saya sering membuat ibu kehilangan waktu karena harus mengedit skripsi ini.
- ✘ J. Satriani_yang telah membantuku melihat dan membuatku mampu menata hidup.
- ✘ Angak Yang selalu membantu saat kubutuhkan, terutama waktu mo ke SBY, trima kasih banyak atas Tuuuuu.....T (sensor 'cos cuma kita be3 yang tau) hahaha14X. Inunk, Hanip, Puput, Nopen (hair stylist of mine), Hencos_Keep Rock guys.
- ✘ Ke2 Temanku Zanuar & Dedek yang saat itu berada ditempat, situasi dan waktu yang tidak menguntungkan bagi mereka_Terima kasih pernah memberiku doa, semangat dan menunggu keberhasilanku saat hidup kalian.
- ✘ Prem_aku ingat pesan singkatmu tentang "friend are those who care without Hasitation, who love without limitation"_it's really mean for me brother, Bang Arif, Yudha_ooooi....aku udah jenggotan & kumisan, jadi kapan seminarnya?, Ade & Renny (aku suka namamu Ren), Adjun, SH, Heni, SH, Phebry, SP, Kucrid: btw kapan kita ke Bali lagi?
- ✘ Sigit_makasih banyak buat penyuluhan skripsi gratisnya, Wawa, SH, Vicki 'cilik', Wara & semua angk. '03, Ocha, SH_thanks pinjaman atribut buat seminarnya & persahabatan yang pernah kita jalin, "where are u now?"
- ✘ Wiji, Gemblung & lely, Sis-an,"tante" Zajuli_yang selalu menunggu keberhasilanku
- ✘ Cemplok_hehe...hatur nuwun udah Bantu ngetik proposal
- ✘ Adil_thanks udah betulin komputerku
- ✘ Ramone, Xena, Randy, Chelsea & Reno (Alm)_yang hidup hanya untuk makan
- ✘ Angk. '04: Adith botak sang pesulap, Abi "the rocker" & Irma, Terios/Torus/whatever

- ✘ Yamaha "Yovie" N3612HB & Honda "Kuma" N6909AY, Kerja keras komputer dan printerku, secangkir kopi yang selalu menemaniku, Perpustakaan UNIBRAW yang udah nyediain buku-buku literaturku
- ✘ My Chemical Romance, Korn, System Of a Down, The Strokes, Jet, Foo Fighter, Evanescence, Sum 41, Marilyn Manson_DKK" yang selalu teriak-teriak saat aku bikin laporan & jangan berhenti buat berteriak"
- ✘ Finally_Semua orang yang pernah singgah dalam hidupku & membuat hidupku berwarna

Singosari, March 12, 2008

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
C. Tindak Pidana Pembunuhan	33
D. Pembinaan Napi Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan	43

BAB III METODE PENELITIAN 53

- A. Metode Pendekatan 53
- B. Lokasi Penelitian 53
- C. Jenis dan Sumber Data 53
- D. Teknik Memperoleh Data 54
- E. Populasi, Sampel dan Responden 56
- F. Teknik Analisa Data 58

BAB IV PEMBAHASAN 59

- A. Gambaran Umum LAPAS Kelas IIA Wanita Malang 59
- B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Wanita Melakukan TP Pembunuhan 66
- C. Lima Profil Narapidana Wanita Dengan Kasus Pembunuhannya 91
- D. Proses Pembinaan Di LAPAS Kelas IIA Wanita Malang 107
- E. Kendala yang Dialami LAPAS Kelas IIA Wanita Malang 116

BAB V PENUTUP 118

- A. Kesimpulan 118
- B. Saran-saran 119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Narapidana Dan Tahanan.....	63
Tabel 2. Daftar Isi LAPAS Kelas IIA Wanita Malang Menurut Jenis Kejahatannya.	64
Tabel 3. Jenis-jenis TP Pembunuhan Oleh Wanita Berdasarkan KUHP.....	65
Tabel 4. Usia Narapidana Wanita Pelaku TP Pembunuhan.....	69
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	72
Tabel 6. Tingkat Kesadaran Hukum Wanita Pelaku TP Pembunuhan.....	73
Tabel 7. Motif yang Melatarbelakangi Terjadinya TP Pembunuhan.....	77
Tabel 8. Perasaan Narapidana Setelah Melakukan Pembunuhan.....	79
Tabel 9. Latar Belakang Keluarga Narapidana Pelaku TP Pembunuhan.....	83
Tabel 10 Peristiwa yang Mengawali Terjadinya Kasus Pembunuhan yang Melanggar Pasal 338-340.....	87
Tabel 11 Peristiwa yang Mengawali Terjadinya Kasus Pembunuhan yang Melanggar Pasal 341-342.....	90

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi LAPAS Kelas IIA Wanita Malang 62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kejahatan, secara lebih luas kejahatan merupakan suatu misteri dan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Dalam perkembangannya ada bermacam-macam kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, mulai kejahatan yang berskala besar seperti pembunuhan massal, perbuatan yang dengan maksud untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau kelompok agama (*genocide*) dan terorisme, sampai kejahatan yang berskala kecil seperti pencurian pakaian dalam yang baru dijemur.

Secara bio-anatomis, Tuhan menciptakan manusia terdiri dari pria dan wanita dengan segala keunikannya, sehingga banyak hal menarik yang bisa dijadikan bahan untuk dipertanyakan dan direnungkan. Noach mengungkapkan bahwa manusia dikaruniai oleh Tuhan dengan kemampuan-kemampuan pokok, yaitu cipta (pikir, rasio), karsa (kehendak) dan rasa. Disamping itu, manusia (pria atau wanita) mempunyai benih-benih sifat baik dan buruk.¹ Sehingga keduanya mempunyai dorongan dari dalam dirinya, untuk berbuat baik atau berbuat jahat.

Pendapat bahwa manusia memiliki sisi gelap yang selalu membuat manusia itu terdorong untuk melakukan kejahatan memang sangat menakutkan. Sisi gelap atau ruang-ruang gelap dalam batin manusia yang seringkali tidak terjamah tersebut, baru menampakkan diri ketika sang manusia tersebut dipojokkan atau berada dalam situasi

¹ Simandjuntak dan Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 382.

yang ekstrem.² Untuk menghadapi situasi tersebut, kemampuan dalam menghadapi situasi buruk sangat dibutuhkan. Karena dengan kemampuan tersebut seseorang akan dapat memilih sikap yang akan diambil. Apakah ia memprioritaskan untuk berbuat jahat atau berbuat baik.

Pada dasarnya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan pada umumnya didasarkan pada motif-motif tertentu. Bila motif itu masih bisa diterima oleh akal sehat, mungkin tindakan tersebut dapat dibenarkan (*normal*) oleh masyarakat. Tetapi, jika motif-motif yang menjadi dasar tindakan seseorang tersebut tidak masuk akal, maka mungkin tindakannya itu pun termasuk tindakan yang tidak normal (*abnormal*).³ Motif-motif yang mendasari perbuatan bagi setiap orang berbeda, karena setiap orang tidak pernah terlepas dari sifat, karakter, pengaruh lingkungan serta berbagai sarana yang saling terkait dalam terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, motif seseorang terhadap kejahatan yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya.

Kejahatan terhadap nyawa manusia (pembunuhan) merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan (*immoril*), nilai agama, dan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menyerang dan anti sosial, selain itu akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini adalah timbulnya perasaan tidak aman dan terancam akan keselamatan

² Thomas Hidy Tjaya, 2004, *Imoralisme dan Kodrat Manusia*, <http://www.google.com>, diakses 23 Juni 2007.

³ J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan – Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 42.

nyawa atau jiwa yang merupakan perampasan hak untuk hidup yang sesungguhnya manusia tidak berhak untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam mempersoalkan sifat hakekat dari tingkah laku *immoril* dan anti sosial tersebut diatas nampaklah adanya dua sudut pandangan, yaitu pandangan *subyektif* apabila dilihat dari sudut orangnya, yang berupa perbuatan yang merugikan perasaan kesulitaan orang per-orangan, dan pandangan *obyektif*, jika dipandang dari sudut masyarakat, yang berupa perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.⁴

Dalam bukunya tentang pokok-pokok kriminologi, Hari Saherodji membagi kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat kejahatan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Kerugian secara ekonomis (materi), dan
2. Kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu).⁵ Kerugian secara psikologis merupakan kerugian yang tidak bisa dihitung seperti kerugian ekonomis, tetapi kerugian tersebut dapat dirasakan oleh tiap orang atau masyarakat bahwa akibat dari kejahatan yang ditimbulkan tersebut dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Kondisi kejiwaan tersebut dapat berupa munculnya perasaan-perasaan takut, cemas dan juga munculnya perasaan tidak aman.

Secara yuridis, kejahatan pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat suatu pengertian khusus yang di jelaskan dalam suatu pasal. Hanya saja dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dalam

⁴ R. Soesilo, 1976, *Kriminologi- Pengetahuan tentang Sebab- sebab kejahatan*, Politeia, Bogor, hlm. 13.

⁵ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 16.

bentuk pokok menyebutkan bahwa “*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*”. Sedangkan secara umum, kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.⁶

Studi-studi kejahatan yang didasarkan pada data statistik kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan berkaitan erat dengan status jenis kelamin. Pada umumnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dilakukan oleh kaum pria. Namun bukan berarti kejahatan hanya menjadi monopoli perbuatan kaum pria. Wanita juga melakukan kejahatan, walaupun secara kuantitas lebih sedikit bila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan kaum pria. (Sutherland seperti dikutip oleh I Nyoman Nurjaya).⁷ Pada dasarnya wanita memang tidak jauh berbeda dengan pria, dorongan-dorongan yang dimilikinya sama dengan yang dimiliki oleh pria, sehingga seperti halnya pria, wanita sebagai individu dan anggota masyarakat secara tidak langsung tingkah lakunya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan situasi tertentu bisa mempengaruhi untuk berbuat kejahatan.

Dalam pemberitaan mass media maupun media elektronik akhir-akhir ini sering memberitakan tentang adanya kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Korbannya pun bervariasi, dari pembunuhan terhadap anak, suami maupun pembunuhan terhadap orang lain. Seperti data di lima Polsekta di jajaran Polresta

⁶ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

⁷ I Nyoman Nurjaya, 1990, *Wanita dan Kejahatan: Antara Teori dan Realitas*, Artikel dalam *Hukum dan Pembangunan* Nomor 5 Tahun XX Oktober 1990, hlm. 484.

Malang menyebutkan terdapat sepuluh kasus penemuan bayi. Dari hasil penyelidikan petugas, sebagian besar dari kasus pembuangan bayi berlatar belakang masalah hubungan di luar nikah.⁸ Faktor bahwa bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap (hubungan yang terjadi diluar nikah) merupakan bukan satu-satunya faktor yang melatarbelakangi wanita membunuh bayinya, faktor stigma (hamil di luar ikatan pernikahan merupakan aib yang sangat memalukan bagi masyarakat kita (baca: Indonesia) yang akan ditimpakan oleh masyarakat kepada wanita tersebut juga ikut berpengaruh untuk terjadinya kasus pembunuhan ini. Ketakutan akan stigma tersebut membuat seorang wanita menjadi panik dan malu yang akhirnya memutuskan lebih baik membunuh bayinya. Selain itu faktor sosiologis, psikologis, maupun fisiologis ternyata mempengaruhi “wanita” untuk melakukan kejahatan. Wanita memiliki ciri-ciri biologis dan psikologis yang berbeda dengan pria, dan karena itu boleh jadi menjadi sumber kecenderungan wanita melakukan kejahatan.⁹

Realita tentang kasus pembunuhan oleh wanita terhadap anak di bawah ini membuktikan tentang adanya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Iyah (Rohimah), seorang wanita ini membunuh bayi yang baru dilahirkannya dengan cara mencekik, kemudian mayat bayinya dimasukkan ke dalam kardus. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 Desember 2004, di kontrakan iyah di Kampung Anyar 1 Rt 01/010, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren. Faktor yang melatarbelakangi ia membunuh bayinya adalah perasaan malu pada warga setempat karena hamil tanpa

⁸ Radar Malang, 2 Juli 2007, *Enam Bulan, 10 Kasus*, hlm. 29.

⁹ I Nyoman Nurjaya, Op. Cit.

ada yang bertanggung jawab, karena bayi tersebut hasil hubungan gelapnya dengan seorang sopir taxi.¹⁰

Pembunuhan bayi yang dilatarbelakangi karena perasaan malu juga terjadi pada Andayani. Bayi yang baru ia lahirkan tanggal 7 Maret 2006 tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dibuang di dam air desa Pabean, Kecamatan Sedati. Motif yang melatarbelakangi ia melakukan perbuatan tersebut karena malu terhadap keluarganya, lagipula bayi yang dilahirkannya tersebut hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria yang ternyata telah memiliki istri.¹¹

Kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu juga terjadi di Kampung Ujung Harapan, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, tanggal 17 Desember 2006. Bayi berusia 18 bulan tersebut dibunuh ibunya dengan cara di buang ke bantaran sungai. Perbuatan tersebut dilakukan karena ibu dari bayi tersebut mengalami stress dengan masalah ekonomi keluarga.¹²

Kasus lainnya adalah kasus Evi Sufiana. Wanita yang baru melahirkan bayi perempuan pada tanggal 24 April 2006 ini, membunuh bayinya dengan cara bayi tersebut dibungkus dalam tas kresek dari plastik beserta ari-arinya, kemudian bayi tersebut dibuang ketempat pembuangan sampah di samping halaman rumahnya yang masih mengepulkan asap. Motif yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan

¹⁰ Kompas.com, 20 Desember 2004, *Tukang Cuci Bunuh Bayi*, diakses pada 12 Juli 2007.

¹¹ Kompas.com, 8 Maret 2006, *Pembunuhan Bayi Tertangkap, Pelakunya Ibu Kandung*, diakses pada 12 Juli 2007.

¹² Kompas.com, 19 Desember 2006, *Diduga Stres Ibu Buang Bayi di Kali*, diakses pada 12 Juli 2007.

tersebut adalah perasaan malu karena bayi yang dilahirkan tersebut hasil dari hubungan gelap dengan pria lain yang bukan suaminya.¹³

Fenomena tentang seorang wanita yang membunuh suami di bawah ini juga menambah daftar panjang tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Seperti kasus yang menimpa Sumarna (57), seorang warga Kampung Karokrok RT 24/09 Desa Jatiragasilir, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, tewas seketika. Saat itu ia tertidur lelap pada hari Selasa (19/9) dini hari, kepalanya dihantam bertubi-tubi dengan martil yang diayunkan oleh Was (45), sang istri. Tindakan Was yang membunuh suaminya tersebut karena dipicu perasaan cemburu karena sang suami punya wanita idaman lain (WIL).¹⁴

Dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh wanita di atas, kita bisa melihat gambaran secara umum, bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita mempunyai motif dan faktor yang berbeda. Selain itu yang menambah perhatian kita bukan hanya jumlahnya, melainkan cara-cara yang dilakukan juga semakin menjurus keluar batas perikemanusiaan.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wanita Malang, terdapat 17 (tujuh belas) kasus pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Tujuh belas kasus tersebut didominasi oleh kasus pembunuhan istri terhadap suami, kemudian pembunuhan ibu terhadap bayi, dan sisanya adalah pembunuhan oleh wanita terhadap orang lain yang tidak

¹³ www.yahoo.com, 21 Juni 2006, *Seorang Ibu Tega Bakar Bayinya*, diakses pada 21 Juni 2006.

¹⁴ www.google.com, 20 September 2006, *Karena Cemburu, Istri Bunuh Suami*, diakses pada 23 Agustus 2007.

mempunyai hubungan dekat. Berdasarkan data awal tersebut menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian terhadap wanita yang melakukan pembunuhan.

Mengetahui sesuatu yang sebenarnya adalah mengetahui sebab-sebabnya. Artinya untuk dapat mengerti suatu gejala yang sebenarnya, maka kita harus memahami sebab-sebab yang ada di balik gejala tersebut.¹⁵ Demikian yang diungkapkan oleh Bacon (dikutip oleh I Nyoman). Oleh karena itu untuk mengetahui kenapa seorang wanita melakukan kejahatan pembunuhan ini, kita harus mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatannya tersebut. Dengan melalui penulisan skripsi ini penulis mencoba mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan yang penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Wanita Malang?
3. Kendala-kendala apa yang dialami Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang dalam melakukan pembinaan tersebut?

¹⁵ I Nyoman Nurjaya, Op. Cit.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang kendala-kendala yang menghambat proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta membantu proses berkembangnya ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Hukum Pidana, Penologi, Viktimologi dan Kriminologi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dilapangan, serta menambah wacana Ilmu Hukum Pidana, Penologi, Viktimologi dan Kriminologi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b. Bagi Pemerintah: Khususnya bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya pembinaan narapidana khususnya narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan.

- c. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang kejahatan pembunuhan, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka kejahatan tersebut.
- d. Bagi Narapidana: Penelitian ini diharapkan membawa kesadaran dan dapat menambah pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum pidana kepada mereka yang telah tersesat dan memberikan dukungan moral kepada mereka agar kejahatan pembunuhan ini tidak terulang lagi untuk yang kedua kali.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar pemilihan judul skripsi, dilanjutkan dengan Perumusan Masalah yang akan dicari solusi pemecahannya dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan umum tentang tindak pidana, uraian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, kemudian uraian tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang masing-masing terdiri dari sub bab tersendiri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, Populasi, Sampel dan Responden, dan teknik analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang permasalahan yang dikaji.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara singkat tentang kesimpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Kejahatan Ditinjau dari Beberapa Segi

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh karena pengertian tersebut bersumber pada alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu sangat tergantung pada manusia yang memberikan penilaian tersebut. Jadi apa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan, bukan selalu harus diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima bahwa sesuatu perbuatan tertentu adalah suatu kejahatan, maka berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.¹⁶

Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Selanjutnya ia mengatakan bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan *immoril*. Oleh sebab itu, perbuatan *immoril* adalah perbuatan anti sosial.¹⁷

Bertitik tolak pada pengertian kejahatan yang diberikan oleh Bonger, kejahatan sebagai perbuatan manusia dapat diartikan dengan beberapa segi, yang diuraikan sebagai berikut :

¹⁶ G.W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 18.

¹⁷ H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.11.

a. Kejahatan dilihat dari segi hukum (*juridis*)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.¹⁸

Sutherland juga menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.¹⁹

Untuk menentukan suatu perbuatan adalah termasuk kejahatan menurut KUHP kita, mutlak harus terlebih dahulu dirumuskan dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum.²⁰

Lengkapannya, pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

*“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*²¹

Dari apa yang telah dikemukakan dapatlah dirumuskan bahwa dari segi hukum (pidana), maka yang diartikan dengan perbuatan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang pidana, yang telah ada sebelum perbuatan tersebut terjadi.²²

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹⁹ Ibid, hlm. 14.

²⁰ Soejono D., 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan – Pengantar Tentang Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*, PT Karya Nusantara, Bandung, hlm.17.

²¹ Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP – Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

²² Soejono D., Op. Cit.

b. Kejahatan dilihat dari segi sosiologis

Pengertian kejahatan dari segi sosiologis lebih luas daripada pengertian secara yuridis. Jika dalam pengertian yuridis yang masuk kejahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam undang-undangan pidana saja. Maka, dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.²³ Jadi, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini di mungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.²⁴

Menurut Paul Moedigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan, berarti masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut.²⁵

c. Kejahatan dilihat dari segi psikologis

Secara psikologis, kejahatan adalah perilaku manusia yang dicerminkan dalam masyarakat dan berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan

²³ Ibid, hlm. 18.

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 15.

²⁵ Soejono D., 1977, Op. Cit., hlm. 18.

kehendak pergaulan hidupnya yang telah dituangkan dalam norma-norma pergaulan yang bersangkutan.²⁶

Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut si pelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:

1. Oleh faktor-faktor psikopathologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang:
 - a. Yang menderita sakit jiwa
 - b. Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan-kelainan kejiwaan karena kondisi I.Q.-nya, dan sebagainya.
2. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui perbuatan melanggar undang-undang, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum secara profesional.
3. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sosial yang dihadapinya.

Jadi kejahatan disini adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²⁷

²⁶ Ibid, hlm. 19.

²⁷ Ibid, hlm. 20.

d. Kejahatan dilihat dari segi kriminologi

Bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.

2. Tipe-tipe Kejahatan

Penyusunan strategi-strategi pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum, memerlukan dasar-dasar pemahaman yang menyeluruh dan sistematis, baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan maupun mengenai tipologi kejahatan yang terdapat di dalam masyarakat, untuk lebih memberikan arah bagi pengembangan langkah dan pola pencegahan serta pembinaan pelanggar hukum.²⁸

Untuk peninjauan selanjutnya, maka penyelidikan dan pembagian bentuk-bentuk kejahatan itu dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu dengan melihat perbuatannya atau kelompok perbuatan-perbuatannya, dan juga dapat dilihat pada pembuat atau pelakunya.²⁹ Apabila sebagai titik tolak diambil perbuatannya, maka jenis kejahatan dapat dibagi atas dua macam, yaitu dilihat dari caranya dilakukan dan dilihat dari objek hukum yang diserangnya.

Melihat dari caranya kejahatan itu dilakukan, dapat diadakan pembagian sebagai berikut :

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari

²⁸ Mulyana W. Kusumah, 1983, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 13.

²⁹ R. Soesilo, 1976, *Kriminologi – Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, hlm. 14.

bahwa perbuatannya itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Misalnya, penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga sipenderita pada waktu dilakukannya tidak dapat melihat perbuatan dan pelakunya. Misalnya, penggelapan, penadahan, macam-macam pencurian, peracunan, berbagai macam kejahatan pemalsuan dan lain sebagainya.

2. Kejahatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu khusus yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya, atau kejahatan yang dilakukan tanpa alat-alat Bantu.
3. Kejahatan yang dilakukan dengan memakai kekerasan fisik, tipu daya, pembujukan atau dengan cara yang biasa.

Apabila dilihat macam objek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dapat dibagi sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara;
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden;
3. Kejahatan terhadap keamanan umum;
4. Kejahatan terhadap kekuasaan umum;
5. Kejahatan terhadap kesusilaan;
6. Kejahatan terhadap kebebasan orang;
7. Kejahatan terhadap jiwa orang;
8. Kejahatan terhadap harta benda;

Dan lain sebagainya yang dapat kita jumpai pada pembagian dalam KUHP.

Jika diambil pembuat atau pelakunya, maka ada dua jalan kemungkinan untuk membaginya, yaitu dengan melihat motif atau alasan yang dipakai oleh pelaku, dan dengan melihat sifat-sifat dari sipenjahat atau pelaku.

Mayhew dan Moreau, memberikan tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan penjahat. Mereka membagi penjahat-penjahat profesional yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal, dan penjahat-penjahat *accidental* yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Disamping itu terdapat pula penjahat-penjahat terbiasa yang terus melakukan kejahatan oleh karena kurangnya pengendalian diri.³⁰

Cavan membagi 9 (sembilan) jenis kejahatan, yang antara lain :

1. *The Casual Offender* (pelanggaran-pelanggaran ringan)
2. *The Occasional Criminal* (kejahatan-kejahatan ringan)
3. *The Episodic Criminal* (kejahatan yang disebabkan oleh dorongan emosi)
4. *The White Collar Criminal* (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus social tinggi dan perbuatannya terselubung dalam jabatannya)
5. *The Habitual Criminal* (penjahat yang mengulang-ulang perbuatan jahatnya)

³⁰ Mulyana W. Kusumah, Op. Cit., hlm. 13.

6. *The Professional Criminal* (penjahat yang melakukan kejahatannya sebagai suatu nafkah)
7. *Organized Crime* (kejahatan-kejahatan yang diorganisir umumnya bergerak di bidang pengedaran gelap, seperti narkoba, perjudian, rumah-rumah prostitusi, dan lain-lain)
8. *The Mentally Abnormal Criminal* (penjahat-penjahat yang melakukan perbuatannya karena ketidaknormalan/ psychopatis dan psychotis)
9. *The Nonmalicious Criminal* (penjahat atau pelanggar-pelanggar hukum yang melakukan perbuatan yang menurut kesadaran dan keyakinan atau kepercayaan bukan merupakan kejahatan, bahkan menganggapnya suci).³¹

Sedangkan W.A Bonger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi, secara sederhana dan lebih bersifat umum dan universal membagi kejahatan dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kejahatan Ekonomi;
2. Kejahatan Kekerasan;
3. Kejahatan Seks; dan
4. Kejahatan Politik.

³¹ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 44.

Pembagian tersebut didasarkan pada motivasi dilakukannya kejahatan tersebut yang berhubungan dengan Faktor-faktor ekonomi yaitu dorongan melakukan kekerasan dan siksaan, dorongan seksual dan motif-motif politis.³²

3. Konsep Tentang Psikologi Wanita

Kita mengenal manusia, juga wanita, dengan melihat dunianya yang khas typis, dengan segala isi tingkah lakunya. Dunia wanita mempunyai skema dasar dan struktur dasar tertentu dari tingkah laku wanita. Dunia wanita itu khas menampilkan diri sebagai dunia “yang memelihara”. Sedangkan dunia laki-laki lebih banyak dicirikan dengan: dunia kerja, penaklukan, ekspansi, dan agresivitas.³³

Sumber utama dunia “yang memelihara” dari kaum wanita itu berpangkal pada *kehadiran seorang bayi* (anak manusia). Dengan penghayatan pada kehadiran bayi, seorang wanita atau gadis kemudian mengembangkan dinamika adaptif pada situasi baru, untuk menyesuaikan diri; yaitu mengembangkan pola-pola typis kewanitaan dan khas keibuannya.³⁴

Ciri-ciri jasmaniah wanita sangat berbeda dengan milik kaum pria. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan perbedaan pula pada pola tingkah laku wanita dan struktur aktivitas laki-laki. Oleh perbedaan tersebut timbul juga perbedaan isi dan bentuk dari tingkah lakunya; dan timbul perbedaan juga dalam kemampuan

³² Ibid, hlm. 45.

³³ Kartini Kartono, 2006, *Psikologi Wanita 1- Mengetahui Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

³⁴ Ibid, hlm. 3.

selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang intensional, yang bertujuan terarah, sesuai dengan kodrat wanita.³⁵

Oleh karena bentuk jasmani wanita itu berbeda dengan bentuk badan pria, maka eksistensi dan sifat-sifat kewanitaan pun berbeda dengan keberadaan dan sifat laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini akan tetap ada, walaupun struktur-struktur sosial di dunia dan norma-norma tradisional berubah.. Eksistensi wanita tadi mencakup cara keberadaan jasmani dan rokhaninya; termasuk cara wanita menghayati dan menyadari hakekat dirinya dan makna pribadinya; yaitu antara lain memahami relasi dirinya dengan dunia sekitar, dengan segala isinya, dan dengan sesama manusia.³⁶

Eksistensi diri ini harus selalu diperjuangkan atas tanggung jawab sendiri. Dengan semua potensi yang ada sebagai bekal wanita menuju pada kepribadian yang otentik. Sebagai pribadi yang mandiri, wanita adalah pengada dan pembentuk. Aktivasnya yang bersifat kultural kita lihat dalam bentuk komunikasinya dengan alam materi, dan upayanya untuk menampilkan keunggulan serta daya ciptanya pada macam-macam bidang kehidupan. Oleh karena itu terciptalah kebudayaan; dalam hal ini ialah kebudayaan wanita ditengah dunia wanita.³⁷

Wanita sebagai manusia adalah hidup bersama dengan subyek lain, yaitu mengalami hidup bersama sebagai antar-subyektivitas, terutama dengan suami dan anak-anaknya. Maka, pembentukan diri bagi wanita yang paling subur dan paling kaya ialah dengan jalan: mau membuka diri sendiri bagi yang lain, dan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Sebagai tujuan final hidupnya ialah: tidak

³⁵ Ibid, hlm. 3.

³⁶ Ibid, hlm. 5.

³⁷ Ibid, hlm. 6.

terlampau mementingkan diri sendiri, dan ikut memikirkan kebahagiaan orang lain terutama kebahagiaan anak-anak dan suaminya. Dengan begitu perkembangan hidupnya akan menjadi subur dan kepribadiannya jadi semakin matang.³⁸

Dalam suatu lingkungan kultural tertentu akan selalu terdapat bentuk tingkah laku, perbuatan, cara berpikir, dan gerak-gerak ekspresif yang khusus, khas dilakukan dengan cara-cara yang feminim atau khusus kelaki-lakian. Hal ini disebabkan karena ada relasi pribadi, dan sering diekspresikan keluar dengan cara yang khas kewanitaan atau pun khas kelaki-lakian. Perbedaan ekspresi tingkah laku ini tetap ada, walaupun kaum laki-laki dan para perempuan melakukan pekerjaan yang sama.³⁹

Selanjutnya beberapa sifat khas kewanitaan yang banyak dituntut dan disoroti oleh masyarakat luas ialah:⁴⁰

a. Keindahan

Mengenai keindahan sudah banyak diperbincangkan orang mengenai kriterianya. Misalnya saja dikemukakan pendapat-pendapat tradisional mengenai kecantikan, kejelitaan, *gratie* (gaya, solek, kemolekan), *elegansi* (gaya yang menarik) dan kehalusan tingkah laku. Kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat-sifat badaniah saja, akan tetapi juga keindahan sifat-sifat rokhaniahnya. Keindahan ciri-ciri rokhaniah tersebut sangat menentukan kedudukan sosial seorang wanita di tengah masyarakat dan di dalam keluarga.

Setiap kelompok sosial mengembangkan norma-norma dan kriteria tertentu mengenai keindahan wanita. Unsur-unsur pengukur bagi keindahan psikis wanita

³⁸ Ibid, hlm. 9.

³⁹ Ibid, hlm. 15.

⁴⁰ Ibid, hlm. 16.

yang sangat dihargai antara lain ialah: kehalusan, keramahan, keriangian (tidak bermuka asam), humeur atau suasana hati yang positif, kelembutan, dan "tidak jahat".

b. Kelembutan

Kelembutan itu mengandung unsur kehalusan; selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan. Di samping itu kelembutan juga diperlukan untuk "membantali" kekerasan, kesakitan dan kepedihan atau duka nestapa.

c. Kerendahan hati

Rendah hati itu artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri; tetapi selalu bersedia mengalah, dan berusaha memahami kondisi pihak lain.

Ciri khas kewanitaan lainnya yang banyak disebut-sebut baik oleh orang awam maupun oleh para sarjana ialah memelihara (open, besorgend). Sifat memelihara ini kemudian dikembangkan menjadi tuntutan etis, sebab bersumber pada cinta kasih tanpa pamrih, disertai pengorbanan (sering juga pengorbanan diri) dan penyerahan diri. Perhatiannya banyak terarah pada relasi-relasi dengan orang lain. Maka tepatlah jika orang menamakan *Wanita itu merupakan asas dasar dari cinta kasih*.⁴¹

Orang laki-laki senantiasa memegang inisiatif; sifatnya progresif, dan hampir selalu memberikan stimulans. Sehubungan dengan ini laki-laki senantiasa berusaha agar dirinya (eksistensinya) dilibatkan pada proyek-proyek tertentu dan pada material dari pekerjaannya. Keberadaannya dianggap sebagai sesuatu yang otonom, dan sebagai prospek yang terarah pada suatu titik kejauhan; juga dianggap sebagai ekspansif dan agresif.

⁴¹ Ibid, hlm. 18.

Sebaliknya sifat-sifat wanita; dia lebih bersikap memelihara, melindungi, lebih menetap, dan mengawetkan (konservasi). Secara total wanita dapat mengarahkan diri pada Aku-lain (Subyek lain); secara total pula ia bersedia menyerahkan diri kepada Aku-lain, terlebih-lebih kepada orang yang dicintainya. Inilah bukti dari kekuatannya yang sangat hebat dahsyat, namun kadang-kadang juga menjadi tragedi hidupnya.⁴²

Patut ditambahkan, bahwa bentuk-bentuk deviasi (penyimpangan) dan gejala patologis itu sebagian dideterminir oleh faktor-faktor sosial. Bentuk penyimpangan tingkah laku ini pun cenderung berbeda pada diri pria dan pada wanita. Umpamanya saja, macam-macam bentuk tingkah laku kriminal lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki daripada oleh wanita. Sedangkan "profesi" prostitusi atau pelacuran lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita daripada oleh kaum pria.⁴³

Selain sifat-sifat khas kewanitaan diatas, faktor-faktor fisik maupun psikis wanita juga memainkan peranan dalam masyarakat, yaitu:⁴⁴

a. Faktor-faktor fisik

Wanita fisiknya kurang kuat, karena itu kurang melakukan delik-delik agresi. Selain itu, menurut Pollak terdapat faktor lain yang mempunyai faktor kriminogeen, antara lain: pubertas (pada anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki), keadaan hamil, climacterium dan menstruasi. Kejadian-kejadian fisik ini mempengaruhi psikis wanita. Hal ini menyebabkan ketidaktenangan dan sifat mudah tersinggung. Keadaan hamil, dapat menyebabkan keinginan yang tidak dapat ditahan-tahan.

b. Faktor Psikis

⁴² Ibid, hlm. 19.

⁴³ Ibid, hlm. 20.

⁴⁴ Noach, Simandjuntak, dan Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 105.

Sauer mengatakan ciri wanita ialah passivitas yang besar, perasaan halus dan daya suai lebih baik. Kemudian Hudig melihat tipe psikis wanita adalah penyesuaian diri yang sangat besar dan kebutuhan akan adanya keselarasan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Dalam bahasa asing istilah tindak pidana adalah *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁵

Menurut Simons, yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁶

Jika melihat pengertian-pengertian *strafbaar feit* diatas, maka terdapat dua unsur pokok, yaitu:⁴⁷

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55.

⁴⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

⁴⁷ Ibid, hlm.56.

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling* yang berarti kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana secara rinci didasarkan atas susunan isi perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif setiap tindak pidana harus mempunyai unsur yang pada umumnya sesuai dengan luasnya isi rumusan tindak pidana yang berkembang dalam ilmu pengetahuan.

W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁸

- Unsur melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*)
- Unsur kesalahan (*schuld*), dan
- Unsur bahaya/ gangguan/ merugikan (*subsociale*).

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana, disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pemidanaan. Unsur *subsociale* adalah suatu keadaan sosial psikologis yang membawa akibat masyarakat gelisah, terganggu, kacau, dan sebagainya yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana dan merupakan keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana.

⁴⁸ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 105.

Hazewinkel Suringa mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁹

- Unsur tingkah laku manusia. Unsur ini dalam undang-undang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja. Misalnya “mengambil” merupakan unsur tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP.
- Unsur melawan hukum. Unsur ini ada kalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Menurut Suringa, apabila sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang merupakan unsur mutlak tindak pidana, maka apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam undang-undang merupakan ciri tindak pidana.
- Unsur kesalahan. Unsur ini harus diartikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- Dalam tindak pidana materiil diperlukan adanya unsur akibat konstitutif. Misalnya “hilangnya nyawa” pada tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP.
- Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Yang dimaksud unsur ini adalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang justru merupakan sifat tindak pidana itu.
- Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai ini dapat *objektif* dan dapat pula bersifat *subjektif*. Bersifat *objektif* apabila ada keadaan yang berkaitan dengan

⁴⁹ Ibid, hlm. 104.

perbuatannya, misalnya “unsur di muka umum” dalam pasal 160 KUHP. Bersifat *subjektif* apabila terdapat keadaan yang berkaitan dengan petindak. Misalnya unsur “direncanakan lebih dahulu” dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Menurut VOS di dalam suatu strafbaar feit dimungkinkan adanya beberapa unsur, yaitu:⁵⁰

- Unsur perbuatan
- Unsur akibat dari perbuatan
- Unsur kesalahan
- Unsur melawan hukum
- Dan unsur-unsur lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam pasal 160 diperlukan unsur di muka umum dan segi subyektif misalnya pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. oleh karena dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. “*Crime is eternal- as eternal as society*” demikian tulis Frank Tannebaum.⁵¹ Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-musabab. Kata orang *di mana ada asap, di situ ada api*.

⁵⁰ Ibid, hlm. 104.

⁵¹ J.E. Sahetapy, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair.

Tanpa mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan, maka sulit untuk mengerti mengapa sesuatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi para pelaku kejahatan dan cara menanggulangi atau mengurangi kejahatan tersebut.

Di dalam menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, telah banyak sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi, di dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor; dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi disebut sebagai *multi-factors*.

Jika pendapat-pendapat para sarjana tentang sebab-sebab kejahatan tersebut dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka dapat di kelompokkan menjadi :

- a. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku;
- b. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya; dan
- c. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat pelaku.⁵²

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).

⁵² W.M.E. Noach, dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103.

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan (kriminalitas). Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum.

a. Sifat khusus dalam diri individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu:

- Sakit jiwa: orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini bisa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa.
- Daya emosional: Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika seorang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

- Rendahnya mental: Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.
 - Anomi: Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomi (kebingungan) adalah di kala ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya dan di kala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula.⁵³
- b. Sifat-sifat umum dalam diri individu, terdiri dari:
- Umur: Dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatannya, sesuai

⁵³ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 44.

dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

- Sex: hal ini berhubungan dengan keadaan phisik, selain phisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita, maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar.
- Kedudukan individu dalam masyarakat
- Pendidikan individu: hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
- Masalah rekreasi/ hiburan individu: walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab dengan sangat kurang rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
- Agama individu: Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spirituil yang sama. Norma-norma yang ada di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar.⁵⁴

2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

Faktor-faktor ini berpangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

⁵⁴ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 35.

Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri individu ini kurang lebih meliputi hal-hal berikut:

a. Faktor-faktor ekonomi

Faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas, maka dapat dirinci atas beberapa bagian, yaitu:

- Tentang perubahan-perubahan harga
- Pengangguran
- Urbanisasi.⁵⁵

b. Faktor keadaan keluarga

Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan dapat dikatakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah.⁵⁶

Selain faktor intern dan faktor ekstern yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan, ternyata terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, faktor tersebut adalah:

3. Faktor Peranan Korban

Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya

⁵⁵ Abdulsyani, Op. Cit, hlm. 46

⁵⁶ Hari Saherodji, Op. Cit, hlm. 40.

kejahatan. Peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung.⁵⁷

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan: apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu; dimana hal tersebut dilakukan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif.⁵⁸

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya, karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak korban.⁵⁹

Antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama disuatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus-menerus. Tidak juga perlu secara langsung.⁶⁰

Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk

⁵⁷ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan – Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 81.

⁵⁸ Ibid, hlm. 82.

⁵⁹ Ibid, hlm. 83.

⁶⁰ Ibid, hlm. 83.

memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi dan rasionalisasi tertentu.⁶¹

D. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.⁶²

Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.⁶³ Jadi, pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan dibagi dalam tiga bentuk utama, yaitu :

1. *Murder* (membunuh) adalah pembunuhan seseorang secara illegal dengan “maksud buruk yang dipikirkan sebelumnya” dengan suatu pikiran bersalah, baik dengan atau tanpa pertimbangan atau perencanaan terlebih dahulu.
2. *Voluntary manslaughter* (pembunuhan terencana), adalah setiap pembunuhan illegal tanpa “maksud buruk yang dipikirkan sebelumnya”, tetapi seseorang benar-benar “bermaksud/sengaja” menyerang korban.

⁶¹ Ibid, hlm. 84.

⁶² Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

⁶³ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

3. *Involuntary manslaughter* (pembunuhan yang tak terencana) melibatkan kematian orang lain yang disebabkan kelalaian, tetapi bukan disebabkan oleh serangan dengan sengaja.⁶⁴

2. Tindak Pidana Pembunuhan yang Di atur dalam KUHP

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya, ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 s/d 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, dan 343.

⁶⁴ Thomas Santoso (Ed.), 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Universitas Kristen Petra, hlm 24.

3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal: 346, 347, 348, dan 349.

A. Kejahatan Terhadap Nyawa yang Dilakukan Dengan Sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, pasal 338).
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339).
3. Pembunuhan berencana (*moord*, pasal 340).
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (pasal 341, 342 dan 343).
5. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344).
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (pasal 345).
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (pasal 346 s/d 349).

Di bawah ini akan diuraikan secara garis besar mengenai jenis kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja yang sesuai dengan penelitian skripsi ini, yaitu antara lain:

1. Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang dirumuskan:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- a. Unsur obyektif:
 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 2. Obyeknya: nyawa orang lain;
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana (340), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan

adalah suatu tindak pidana materiil. Tindakan pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/ *constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi dan timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan pasal 338.

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

1. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkah lakunya. Misalnya pada perbuatan menghilangkan nyawa dalam perbuatan (338); menghancurkan, merusakkan, membikin tidak bisa dipakai, menghilangkan, membunuh (406); menggugurkan atau mematikan kandungan (346).
2. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan unsure akibat perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (378), pemerasan (368), pengancaman (369). Pada penipuan (378) unsure perbuatan adalah "menggerakkan" (*bewegen*), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (*dwigen*). Sedangkan akibat dari perbuatan menggerakkan dan

memaksa juga dicantumkan dalam rumusan, yakni: (a) orang yang menyerahkan benda, (b) orang memberi hutang dan (c) orang menghapuskan piutang.

Pada kejahatan pembunuhan adalah masuk dalam macam tindak pidana materil yang disebutkan pertama.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.

2. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului oleh Tindak Pidana Lain (339)

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta

lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Apabila perumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Semua unsur perbuatan (obyektif dan subyektif) pasal 338;
2. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - a) Untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
 - b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kejahatan pasal 339, kejahatan yang pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequalificeerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butir b dan c itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

3. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur :

- a. Unsur Subyektif:
 - 1) dengan sengaja;
 - 2) dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain;

4. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Pasal 341, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana

(pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu (*kindermoord*).

a. Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341, rumusannya adalah sebagai berikut:

Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Unsur-unsur obyektif terdiri dari:
 - a) Petindaknya: seorang ibu;
 - b) Perbuatannya: menghilangkan nyawa;
 - c) Obyeknya: nyawa bayinya;
 - d) Waktunya: (1) pada saat bayi dilahirkan,
(2) tidak lama setelah bayi dilahirkan;
 - e) Motifnya: karena takut diketahui melahirkan.

2) Unsur subyektif: dengan sengaja

Dengan melihat motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan kelamin diluar perkawinan yang sah.

- b. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dulu

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 342, yakni:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Petindak : Seorang ibu;
- 2) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya;
- 3) Perbuatan: Menghilangkan nyawa;
- 4) Obyek: Nyawa bayinya sendiri;
- 5) Waktu: pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- 6) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi;
- 7) Dengan sengaja.

B. Kejahatan Terhadap Nyawa yang Dilakukan Dengan Tidak Sengaja

Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359, yang berbunyi:

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (kulpa);
2. Adanya wujud perbuatan tertentu;
3. Adanya akibat kematian orang lain;
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung 3 unsur, yakni unsur: 2, 3, dan 4. Tiga unsur ini tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Perbuatan tertentu, tidak terbatas wujud dan caranya, misalnya: menjatuhkan balok, memotong pohon, menjalankan mobil, yang penting dari perbuatan itu ada orang mati.

Wujud perbuatan ini dapat berupa perbuatan aktif, misalnya seperti disebut diatas, dan dapat juga berupa perbuatan pasif, misalnya penjaga palang kereta api, karena tertidur ia lupa menutup palang pintu ketika kereta api lewat, mengakibatkan sebuah bis ditabrak oleh kereta api dan banyak orang mati.

Adapun unsur culpa atau kurang hati-hati dalam kejahatan pasal 359 adalah bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat.

E. Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

1. Sistem Pemasyarakatan

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, Negara menjumpai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan mereka (pelanggar hukum) sebagai terpidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai dan justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna bagi masyarakat.

Tercapai atau tidaknya tugas negara tersebut tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab negara. Usaha pembinaan narapidana dapat memberi harapan akan berhasil bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya. Dalam penyelenggaraan pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan

disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.⁶⁵

Diawali dengan penganugerahan gelar Doktor Honori Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963 kepada Sahardjo. Dalam pidatonya Sahardjo mulai memperkenalkan tujuan pidana penjara yang dirumuskan sebagai berikut: “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna”. Dengan kata lain tujuan penjara adalah pemasyarakatan. Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 yang mengambil tema pokok Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan dan Perusahaan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada konferensi ini, istilah pemasyarakatan disepakati selain sebagai tujuan pidana penjara juga sebagai proses yang bertujuan untuk pemulihan kembali kesatuan hubungan (*integritas/ integriteit*) kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang hanya dapat dicapai melalui proses gotong royong,

⁶⁵ H.R. Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Cita Press, Yogyakarta, hlm. 2

dimana terpidana harus pula ikut serta secara aktif. Yang semuanya itu tercantum dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pokok Pemasyarakatan, yaitu:⁶⁶

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Ini berarti bahwa narapidana harus diberikan bimbingan baik mental maupun spiritual, sosial dan ketrampilan, agar bisa menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Artinya berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan dan hiburan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat dimasyarakat, dan menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.

⁶⁶ Ibid, hlm. 40.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/ dibimbing kejalan yang benar.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Prinsip-prinsip ini diwujudkan ke dalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode.⁶⁷

2. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;

⁶⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan – Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 37.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administratif, yang kemudian disusul dengan observasi/ identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu Tim Pengamat Pemasyarakatan. Setelah selesai, kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuh, antara lain: penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang akan diberikan, pendidikan/ pelatihan yang akan dijalankannya. Di samping diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajibannya serta tata cara hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah berjalan beberapa lama dievaluasi untuk mengetahui keadaan narapidana yang bersangkutan. Apakah mengalami kemajuan sikap atau tingkah lakunya. Bila mengalami kemajuan dalam tingkah laku kemudian dilanjutkan dengan diberikannya beberapa kemudahan yang berupa pemberian pekerjaan, pendidikan, kesempatan untuk semakin dekat dengan keluarganya.⁶⁸

⁶⁸ Ibid, hlm. 45.

Secara garis besar, tahapan pembinaan bagi narapidana adalah sebagai berikut:⁶⁹

a. Tahap Awal

Pada tahap ini dimulai dari narapidana yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (0-1/3 masa pidana) yang merupakan tahap admisi dan orientasi. Disini narapidana memasuki masa pengenalan lingkungan (*mapenaling*) yang berlangsung paling lama 1 bulan, di sini narapidana dikenalkan pada kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, hak dan kewajibannya selaku narapidana. Pada narapidana juga dilakukan penelitian awal yang berisikan tentang identitas, latar belakang melakukan tindak pidana, hubungan dengan keluarga, pekerjaan serta minat dan kemampuan yang dimiliki narapidana.. Tahap ini amat penting bagi kelanjutan program pembinaan, karena di tahap ini akan dapat diketahui dan diberikan program pembinaan apa yang kira-kira tepat untuk diterapkan pada narapidana yang bersangkutan. Dalam tahap ini juga narapidana diberikan program pembinaan kepribadian yang meliputi: pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Dari segi pengawasan, tahap ini termasuk dalam *Maximum Security*.

b. Tahap Lanjutan I

Tahap ini dimulai dari 1/3-1/2 masa pidana, dimana setelah narapidana yang bersangkutan selesai pada tahap awal dan dinilai mengalami kemajuan dalam tingkah laku serta sikap, maka dapat dilanjutkan dengan program pembinaan lanjutan. Di sini

⁶⁹ Ibid, hlm. 46.

program pembinaan kepribadian lanjutan program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan serta keahlian narapidana yang bersangkutan. Narapidana dapat di ikutkan dalam pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan di dalam bengkel kerja narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan *Medium Security*.

c. Tahap Lanjutan II

Tahap ini dimulai sejak narapidana memasuki 1/2-2/3 masa pidana, dimana program pembinaan yang mungkin dapat dilakukan kepada narapidana yang telah melewati tahap-tahap sebelumnya dan dinilai berhasil serta mengalami kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku dapat dilanjutkan dengan pemberian asimilasi yang berupa kerja bakti di luar dengan masyarakat, ibadah di luar, pendidikan, olahraga, serta pada pihak ketiga dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan lain-lain. Dalam tahap ini sedapat mungkin narapidana dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ini dapat diupayakan bila keterkaitan antara petugas, narapidana dan masyarakat berjalan secara harmonis dan juga diperuntukkan agar masyarakat siap bila nantinya narapidana yang bersangkutan telah bebas dan bersedia untuk kembali menerima dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan *Minimum Security*.

d. Tahap Akhir

Tahap ini merupakan akhir dari semua pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan dilanjutkan dengan program pembimbingan yang

dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dan tahap ini dimulai dari 2/3 masa pidana-bebas, yang mana didalamnya dapat diberikan program pembinaan yang membaurkan diri dengan keluarga dan masyarakat secara utuh. Adapun program pembinaan yang dapat dilakukan adalah pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) yang dapat diberikan kepada narapidana yang telah melalui program pembinaan dalam tahap-tahap sebelumnya dan dinilai berhasil serta mengalami kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan *Minimum Security*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-kriminologis. Yuridis: dengan berpedoman pada peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala hukum yang timbul, dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan maupun peraturan tentang Pemasarakatan. Kriminologis: Terorientasi pada penyelidikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan serta tentang pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang yang terletak di Jalan Raya Kebonsari – Malang. Dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasarakatan tersebut membina narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga memudahkan penulis untuk menggali informasi tentang narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan informasi yang diperoleh dari subyek yang terkait langsung dengan penelitian ini. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data primer diperoleh dari narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang, dan petugas Lembaga Pemasarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan.

b. Data Sekunder

Merupakan suatu informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, diperoleh dari studi keputusan dan studi dokumentasi, antara lain :

- Studi Kepustakaan yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku referensi, artikel-artikel, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- Studi Dokumentasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang terdapat di instansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang.

D. Teknik Memperoleh Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang lengkap tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan teknik yang antara lain :

- Kuesioner

Seperangkat pertanyaan tertulis dalam lembar kertas atau sejenisnya yang disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi olehnya tanpa intervensi dari peneliti atau pihak lain.

- Wawancara (*interview*)

Teknik ini merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan dan petugas yang terkait berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan dan tentang pembinaan terhadap pelaku.

- Pengamatan (*observasi*)

Dalam teknik ini penulis melakukan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang terkait dengan pembinaan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

- Riwayat Hidup Narapidana (*Life History*)

Riwayat hidup narapidana di dapatkan dari narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara melakukan wawancara mendalam untuk dapat menggali informasi tentang latar belakang kehidupannya sebelum ia melakukan tindak pidana pembunuhan. Nama dari narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan ini

disamarkan oleh penulis, dikarenakan penting untuk menjaga privasi dan kerahasiaannya.

Riwayat hidup dalam penulisan skripsi ini sebanyak 5 orang yang diambil dari responden yaitu narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan.

E. Populasi, Sampel dan Responden

- Populasi adalah seluruh objek/ seluruh individu/ seluruh gejala atau seluruh kejadian/ seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri/ karakteristik yang sama.⁷⁰

Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang dengan jumlah 68 orang dan Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan jumlah 17 orang.

- Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimaksudkan.⁷¹

Sampel dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Petugas yang melakukan pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu Staf Bimbingan Pemasyarakatan sebanyak 2 orang.

⁷⁰ Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44.

⁷¹ Winarno Surachman, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik*, Bandung, hlm. 93.

2. Dari 17 orang narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dapat diwawancarai adalah 12 orang dan terdiri dari tindak pidana pembunuhan pasal 338, 340, 341 dan 342 KUHP. Dengan kualifikasi sebagai berikut: pembunuhan terhadap suami sebanyak 8 orang, pembunuhan terhadap orang lain sebanyak 2 orang dan pembunuhan terhadap bayi sebanyak 2 orang. Sedangkan 5 orang narapidana yang tidak dapat diwawancarai karena memiliki alasan masing-masing. Narapidana yang bernama Cempaka tidak bisa diwawancarai karena keterbatasannya untuk berbahasa Indonesia, narapidana tersebut terbiasa memakai bahasa Madura. Lili dan Kenanga tidak bisa diwawancarai karena mereka tidak ingin kasus pembunuhannya dijadikan bahan penelitian. Kemudian Kamboja dan Angrek tidak ingin diwawancarai karena alasan pribadi yaitu tidak ingin mengingat masa lalunya atau tidak ingin mengingat kasus pembunuhan yang telah dilakukan.

Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis adalah dengan purposive sampling atau penarikan sample bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

- Responden dalam penelitian skripsi ini adalah terdiri dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang dan Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan sehingga berjumlah 14 orang.

F. Teknik Analisa Data

Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis dari penelitian lapang maupun studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian di analisis secara Deskriptif Analisis yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan dalam rumusan pengertian terhadap data yang telah dianalisis.

Deskriptif yang dimaksud adalah memberikan gambaran tentang kenyataan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan Analisis yaitu dengan adanya data informasi yang telah diperoleh kemudian dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, kemudian disimpulkan dan memberikan saran-saran.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang

Sebelum tahun 1969, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang yang berada di Jalan Merdeka Timur No. 4 Malang disebut Lembaga Pemasyarakatan (LP) Malang II, yang administrasinya menjadi satu dengan induknya di Daerah Pemasyarakatan Malang.

Dengan SK. MENKEH. RI tanggal 31 Maret 1969 No. DDP. 4.1/5/4 memutuskan memisahkan LP Malang II dari induknya dan menetapkan LP Malang II menjadi LP Khusus Wanita Malang. Kemudian berdasarkan SK. MENKEH. RI. tanggal 30 Juli 1971 nomor JS. 4/6/3 tahun 1977 tentang penetapan klasifikasi LP dan balai BISPA memutuskan LP Khusus Wanita Malang menjadi LP Wanita Kelas I Malang.

Selanjutnya berdasarkan SK. MENKEH. RI. No. M. 01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang organisasi dan tata kerja LP, memutuskan : LP Wanita Kelas I Malang menjadi LP Kelas IIA Wanita Malang.

Pada tanggal 16 Maret 1987, yaitu peresmian gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang di Jl. Raya Kebonsari Malang oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur, yaitu Bapak Charis Soebijanto, S.H. Gedung baru di Jl. Raya Kebonsari Malang tersebut baru ditempati secara resmi pada tanggal 27 April 1987 yang bertepatan dengan hari Pemasyarakatan.

Gedung tersebut dibangun diatas luas tanah 13.750 M2, dengan luas bangunan 4.107 M2, dengan daya tampung sekitar 250 orang dan gedung tersebut terdiri dari gedung berlantai dua untuk kantor, dan ruang-ruang untuk pembinaan, selain itu terdapat 5 (lima) blok yang ditempati oleh narapidana maupun tahanan. Dimana masing-masing blok ditempati oleh:

Blok I: untuk narapidana dalam tahap admisi orientasi, yaitu tahap awal dimana narapidana memasuki masa pengenalan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta pengenalan hak dan kewajibannya sebagai narapidana. Dalam tahap ini juga dilakukan penelitian awal terhadap narapidana tentang identitas, latar belakang melakukan tindak pidana, hubungan dengan keluarga, pekerjaan serta minat dan kemampuan yang dimiliki narapidana.

Blok II: untuk narapidana pelaku tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, subversi, ekonomi, penyelundupan, perjudian dan narkoba.


Blok III: untuk narapidana dengan hukuman diatas 1 (satu) tahun. Termasuk narapidana kasus pembunuhan.

Blok IV: untuk narapidana dengan hukuman di bawah 1 (satu) tahun.

Blok V: untuk tahanan.

Untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap para narapidana, saat penelitian ini dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wanita Malang sedang dilakukan renovasi bangunan, renovasi tersebut meliputi bangunan bengkel kerja, Mushola, dapur, dan ruang makan.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA wanita Malang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pembinaan, antara lain:


- 
- a. Pendidikan : Ruang pendidikan
 - b. Agama : 1. Ruang Mushola.
2. Ruang Gereja.
 - c. Olah raga : 1. Lapangan Volley
2. Lapangan Badminton
3. Lapangan Senam
4. Tennis meja
5. Karambol.
 - d. Kesenian : 1. Kulintang
2. Gamelan
3. Orgen
4. Seni tari
 - e. Kesehatan : 1. Ruang perawatan
2. Dokter paruh waktu.
 - f. Lain-lain : 1. Tempat kerja penghuni
2. Ruang kunjungan
3. Ruang makan
4. Dapur
5 Gudang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01. PR. 07. 03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasarakatan, struktur organisasi Lembaga pemsarakatan kelas IIA wanita Malang di sesuaikan pula dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, yaitu:

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WANITA MALANG



Sumber: Data sekunder, tanggal 20 Agustus 2007.

Saat penelitian ini dilakukan, penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wanita Malang berjumlah 253 orang, yang terdiri dari narapidana dan tahanan. Untuk selanjutnya akan digambarkan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Daftar Narapidana dan Tahanan

Status Penghuni	Golongan	Jml.
Narapidana	BI	159
	BIIa	65
	BIIb	1
	BIIIk	-
	BIIIc	1
Jumlah		226
Tahanan	AI	-
	AII	3
	AIII	20
	AIV	3
	AV	1
Jumlah Keseluruhan		253

Data Sekunder diolah, 25 Oktober 2007.

Keterangan:

BI : Pidana 1 (satu) tahun keatas, termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati.

BIIa : Pidana 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

BIIb : Pidana 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan.

BIIIk : Pidana kurungan karena melakukan pelanggaran.

- AI : Tahanan Polisi.
- AII : Tahanan Kejaksaan.
- AIII : Tahanan Pengadilan Negeri.
- AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi.
- AV : Tahanan Mahkamah Agung.

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa jumlah narapidana adalah sebanyak 226 orang yang terdiri dari berbagai jenis kejahatan. Sedangkan untuk tahanan berjumlah 27 orang. Untuk mengetahui jenis kejahatan yang ada di LAPAS wanita akan digambarkan dalam tabel 2 tentang daftar isi Lembaga pemasyarakatan kelas IIA wanita Malang menurut jenis kejahatannya di bawah ini.



Dari tabel 2 tersebut diketahui bahwa jenis kejahatan yang mendominasi adalah jenis kejahatan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti ganja, sabu-sabu dan sejenisnya dengan jumlah 128 kasus. Kemudian dominasi kedua adalah jenis kejahatan penggelapan sebanyak 27 kasus. Selanjutnya kejahatan pencurian sebanyak 20 kasus dan sebanyak 17 kasus untuk tindak pidana pembunuhan. Sedangkan sisanya adalah jenis-jenis tindak pidana lainnya.

Dari jumlah 17 orang narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, mempunyai kriteria pasal dalam KUHP yang dilanggar, yakni jenis tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 338 – 340 KUHP dan jenis tindak pidana yang melanggar pasal 341 – 342 KUHP. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di LAPAS kelas IIA wanita Malang ini dapat di lihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3

Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita Berdasarkan KUHP

Jenis Pembunuhan	Jumlah
Pasal 338 – 340 KUHP	13
Pasal 341 – 342 KUHP	4
Jumlah	17

Data Sekunder diolah, 22 Agustus 2007.

Dengan melihat tabel 3 di atas diketahui bahwa 17 orang narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 341 - 342 KUHP

jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jenis tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 338 - 340 KUHP. Adapun korban dalam jenis tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 338 – 340 KUHP tersebut sangat bervariasi, yaitu pembunuhan yang paling banyak dilakukan oleh wanita adalah pembunuhan terhadap suami dengan jumlah sebanyak 9 orang, kemudian pembunuhan terhadap orang lain yang tidak mempunyai hubungan dekat sebanyak 4 orang dan sisanya adalah pembunuhan terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan juga sebanyak 4 orang. Untuk mengetahui motif dan latar belakang narapidana wanita tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan akan penulis jelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Wanita Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Sifat-sifat seorang wanita adalah dia lebih bersikap memelihara, melindungi, lebih menetap, dan mengawetkan (konservasi). Secara total wanita dapat mengarahkan diri pada Aku-lain (Subyek lain); secara total pula ia bersedia menyerahkan diri kepada Aku-lain, terlebih-lebih kepada orang yang dicintainya. Inilah bukti dari kekuatannya yang sangat hebat dahsyat, namun kadang-kadang juga menjadi tragedi hidupnya. Demikian yang diungkapkan oleh Kartini Kartono. Secara garis besar, ungkapan tersebut memang di nilai benar, dunia wanita memang direpresentasikan sebagai dunia yang memelihara dan dunia yang penuh cinta kasih. Namun di balik label-label kehormatan tersebut, seorang wanita juga mempunyai "dunia lain" yang ironis, yaitu dunia seorang wanita yang menjadi subyek dari

kejahatan pembunuhan. Fenomena kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita yang terbaca, terlihat dan terdengar oleh kita membuka tabir tentang dunia lain sosok wanita yaitu fakta-fakta mengenai kejahatan yang dilakukan oleh wanita, paham ini jelas berlawanan dengan pandangan umum mengenai sifat-sifat khas seorang wanita tentang keindahan yang selalu disanjung oleh masyarakat umum. Dengan demikian, tidak sepenuhnya benar, bahwa dibalik sifat-sifatnya yang lembut dan pandangan tentang fisik seorang wanita yang lemah, tidak ada seorang wanita yang melakukan delik agresi berupa pembunuhan terhadap orang lain, bahkan terhadap orang terdekatnya.

Perbuatan membunuh memang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dibenarkan, namun seharusnya kita tidak bisa men-*judge* seorang wanita dengan label seorang "pembunuh" tanpa melihat peristiwa-peristiwa yang ada dan motivasi yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan tersebut. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor intern dan faktor ekstern yang terdapat pada wanita tersebut. Dapat dipahami bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita merupakan hasil dari adanya faktor yang saling pengaruh mempengaruhi yaitu adanya komplikasi antara faktor intern dan faktor ekstern.

1. **Faktor Intern**

Faktor ini dilihat dari diri individu (wanita yang melakukan pembunuhan) dan oleh penulis dicari mengenai hal-hal yang mempunyai korelasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, faktor intern ini terdiri dari:

a. Faktor Usia

Dari mulai sejak kecil hingga lanjut umurnya manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan didalam jasmani dan mentalnya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan umur tertentu orang melakukan macam kejahatan yang tertentu juga sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

Thorsten Sellin memberikan gambaran tentang umur berhubungan dengan kejahatan, yaitu kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua.⁷²

Menurut ilmu jiwa terdapat suatu fakta antara nafsu dan kemampuan jasmaniah terdapat suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkat umur.⁷³ Dengan demikian dapat dilihat kematangan psikis maupun fisik (sekali pun pada orang-orang yang normal yang usianya hampir bersamaan) tetapi tidak sama pertumbuhannya. Selanjutnya dalam perkembangan tingkah laku penjahat, Sutherland mengungkapkan bahwa proses kejahatan dengan kekerasan (pembunuhan atau penganiayaan) tersebut akan mencapai puncaknya jika sipelanggar tersebut mencapai usia kurang lebih 19 tahun dan akan bertahan untuk selama 5 atau 10 tahun, dan ketika berusia lanjut disaat dimana kejahatan yang dilakukan mulai kurang memerlukan keberanian atau

⁷² Stephan Hurwitz Disadur oleh L. Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 106.

⁷³ R. Soesilo, 1976, *Kriminologi - Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, hlm. 55.

kekerasan seperti kejahatan yang erat hubungannya dengan kehidupan politik, penjualan obat dan minuman terlarang serta pelacuran.⁷⁴

Berdasarkan teori diatas, golongan usia tertentu dianggap menimbulkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antara umur dengan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, maka dalam tabel 4 akan digambarkan mengenai golongan usia narapidana wanita pelaku tindak pidana pembunuhan.

Tabel 4
Usia Narapidana Wanita Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
N=12

No.	Usia	Jml.
1.	Lanjut/ Tua (50 ke atas)	1
2.	Dewasa (23 - 49)	10
3.	Remaja (17 - 22)	1
Jumlah		12

Data Sekunder diolah, 22 Agustus 2007.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa usia narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan mayoritas pada usia produktif yaitu umur antara 23 - 49 tahun. Sedangkan usia lanjut (50 tahun keatas) dan remaja mempunyai jumlah yang sama. Dengan membandingkan data di atas dengan teori Thorsten Sellin,

⁷⁴ Stephan Hurwitz Disadur oleh L. Moeljatno, Op. Cit.

maka dapat diambil kesimpulan bahwa usia produktif (usia dewasa) seseorang ternyata mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan anti sosial.

Narapidana yang berusia dewasa (23-49) tersebut di atas terdiri dari kasus pembunuhan suami sebanyak 7 orang, pembunuhan terhadap orang lain sebanyak 2 orang dan pembunuhan terdapat bayi sebanyak 1 orang. Kemudian napi yang berusia lanjut, dengan kasus pembunuhan terhadap suami, dan di usia remaja dengan kasus pembunuhan terhadap bayi.

Dengan melihat banyaknya narapidana di usia dewasa yang melakukan pembunuhan, seseorang dewasa yang normal seharusnya dapat mengetahui apa dan mengapa ia mengerjakan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan, ia dapat mengetahui tujuannya. Namun, tidak semua orang dewasa sudah mencapai kematangan penuh. Dan tidak semua orang dewasa dapat mengendalikan tingkah lakunya secara rasional karena ada motif-motif yang tidak disadari. Dengan demikian, faktor usia bukan merupakan satu-satunya faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh wanita.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan seseorang dapat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan intelegensianya (IQ). Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam maka ia dapat menilai realitas, dan semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia

merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Faktor pendidikan merupakan faktor penunjang agar seseorang dapat berfikir sehat dan bertindak penuh pertimbangan tentang segala sesuatu yang akan dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk memperoleh pendidikan tidaklah mudah dan murah, karena pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari 12 responden yang diwawancarai, kebanyakan mengatakan bahwa alasan mereka tidak bersekolah atau tidak berhasil menamatkan sekolah adalah karena orang tua tidak mempunyai biaya untuk membiayai sekolah mereka, dalam hal ini orang tua atau keluarga (ayah dan ibu) masih merupakan faktor dominan dalam mengatur pendidikan anak-anaknya yang juga menyangkut masa depannya. Apakah itu merupakan pendidikan formal di sekolah maupun nonformal yang terdapat dilingkungannya. Sehingga, karena tidak ada biaya untuk bersekolah atau biaya untuk menamatkan sekolahnya kebanyakan dari mereka mempunyai status buta huruf atau tidak bisa baca dan tulis.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan mempunyai korelasi dengan terjadinya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, maka dalam tabel 5 di bawah ini akan digambarkan mengenai tingkat pendidikan narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut:

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

N=12

No.	Pendidikan	Jml.
1.	Buta Huruf	7
2.	SD	2
3.	SLTP	3
4.	SLTA	-
5.	PT	-
Jumlah		12

Data Sekunder diolah, 22 Agustus 2007

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas narapidana yang melakukan pembunuhan adalah yang tidak berpendidikan sama sekali atau gagal untuk menyelesaikan pendidikannya dengan jumlah 7 orang buta huruf. Beberapa diantaranya adalah saat menginjak masa sekolah dasar mereka tidak disekolahkan oleh orang tuanya, dan ada pula yang hanya bertahan beberapa hari di bangku sekolah dasar karena tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Kemudian mereka yang mempunyai pendidikan tingkat SLTP sebanyak 3 orang dan sisanya adalah tingkat SD sebanyak 2 orang. Dari faktor pendidikan ini diketahui tidak adanya responden yang mempunyai pendidikan sampai tingkat SLTA bahkan tingkat perguruan tinggi. Menurut penulis, faktor pendidikan ini mempunyai hubungan dengan kondisi lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dengan latar belakang kemiskinan mempunyai hubungan yang sangat erat agar seseorang memperoleh pendidikan yang

layak dan maksimal. Namun karena kebanyakan dari keluarga responden tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya, maka mereka pun tidak dapat menempuh pendidikan formal dengan maksimal.

Dari hasil wawancara dengan responden pelaku pembunuhan, mereka mengaku tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sangat minimnya pengetahuan mereka tentang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Sehingga apa yang dilakukan tersebut tidak ada pertimbangan yang matang akan akibat yang akan diterimanya. Di bawah ini digambarkan mengenai tingkat kesadaran hukum pidana responden pelaku tindak pidana pembunuhan sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan.

Tabel 6

Tingkat Kesadaran Hukum Wanita Pelaku Pembunuhan
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP

N=12

No.	Tingkat Kesadaran Hukum Ttg. TP. Pembunuhan	Jml.
1.	Mengetahui	3
2.	Tidak Mengetahui	9
Jumlah		12

Data Primer diolah.

Dari tabel 6 tersebut diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum pidana narapidana yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan sangat sedikit sekali yaitu sebanyak 3 orang. Dari 3 orang yang mengerti tentang hukum pidana tersebut, diketahui bahwa mereka mengetahui bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Hukum Negara yang termuat dalam KUHP. Meskipun mereka bertiga tidak bisa menyebutkan dengan benar mengenai pasal berapa tindak pidana pembunuhan tersebut diatur. Mereka bertiga ini mengaku mengetahui dan mengerti dari pemberitaan media massa maupun dari media elektronik. Pengakuan tersebut dapat diterima, karena kalau kita membaca berita-berita di media massa kita akan mudah mendapatkan berita tentang kekerasan terutama pembunuhan. Belum lagi berita-berita kriminal yang ditayangkan hampir setiap hari oleh stasiun-stasiun televisi yang menunjukkan bahwa kekerasan telah menjadi bagian hidup kita sehari-hari yang dapat dengan mudah untuk dijumpai.

Sedangkan untuk 9 orang yang tidak mengetahui tentang hukum, bahkan hukum pidana tentang tindak pidana pembunuhan. Mereka mengaku tidak mengetahui dan mengerti sama sekali. Meskipun mereka pernah melihat berita-berita tentang kriminalitas di televisi, mereka tidak bisa menerima informasi tersebut dengan benar, selain itu karena mereka kebanyakan adalah buta huruf, sehingga informasi, berita-berita kriminal ataupun penyuluhan hukum tidak pernah mereka dapatkan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa faktor pendidikan ini merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan dengan terjadinya kejahatan pembunuhan. Karena selain mempengaruhi jiwa, tingkah laku juga daya pikir seseorang, tingkat IQ seseorang yang rendah membuat seseorang tidak bisa atau kesulitan untuk menerima

informasi dengan baik. Namun, faktor pendidikan ini juga tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan.

c. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu yang dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial atau pun terhadap pola-pola kebudayaan.⁷⁵

Masalah psikologis atau kepribadian manusia ini juga berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain adanya keadaan krisis. Setiap masa krisis ini selalu ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan menginjak yang baru dimana: memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya, dan di mana seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru itu dengan cara baru pula.⁷⁶ Masalah krisis ini dapat menimbulkan kejahatan apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri atau tidak dapat mengatasi krisis tersebut.

Kepribadian seseorang dibentuk sejak ia kecil. Keluarga, tempat orang tersebut dibesarkan, mempunyai pengaruh besar sekali terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Sifat-sifat ayah atau ibunya, ada tidaknya salah seorang dari orang tuanya, hubungan antara ayah dan ibunya di rumah dan kalau masuk sekolah bagaimana guru

⁷⁵ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 44.

⁷⁶ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 38.

membina anak didiknya, semua itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian (jiwa) anak. Nilai-nilai sosial yang berlaku di sekeliling anak tersebut pun akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang.

Dengan melihat teori di atas, keadaan psikologis seseorang dapat dipengaruhi oleh situasi-situasi baru atau situasi-situasi yang belum pernah dialami. Dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, acapkali keadaan psikologis wanita juga berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan melihat 5 profil narapidana wanita (dapat dilihat dalam sub bab C) yang melakukan pembunuhan terdapat tekanan-tekanan situasional yang dialami dan keadaan psikologis sebelum terjadinya pembunuhan merupakan keadaan yang sangat erat dengan pembentukan kepribadian yang baru karena sebelumnya mereka belum pernah mengalami keadaan yang demikian buruk bagi dirinya, sehingga mereka memang harus berbuat demikian.

Pada dasarnya seseorang melakukan sesuatu tindakan itu didasarkan pada motif-motif tertentu, bila motif itu masih diterima oleh akal sehat, maka tindakannya tersebut dapat dibenarkan, namun jika motif-motif yang menjadi dasar tindakan seseorang tidak masuk akal, maka tindakannya tersebut tidak dapat dibenarkan. Tindakan membunuh merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, namun situasi-situasi lain yang tidak berkenan bagi wanita dapat menciptakan motivasi untuk melakukan pembunuhan. Untuk mengetahui motif yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan oleh wanita dapat dilihat dalam tabel 7:

Tabel 7

Motif yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

N=12

No.	Motif Pembunuhan	Jml.	Keterangan
1.	Harga diri	2	Malu dengan lingkungan sosial
2.	Balas dendam	10	Pelaku disakiti korban (fisik maupun psikis)
Jumlah		12	

Data Primer Diolah.

Dari tabel 7 diatas dapat disimpulkan, bahwa terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh wanita kebanyakan bermotifkan balas dendam terhadap diri korban. Pembunuhan yang dilakukan oleh wanita dengan motif balas dendam, terdiri dari 2 macam jenis korban, yaitu korban terbanyak dari pembunuhan oleh wanita adalah suami dengan jumlah 8 orang dan sisanya adalah pembunuhan oleh wanita terhadap orang lain yang tidak mempunyai hubungan dekat sebanyak 2 orang.

Sikap balas dendam ini muncul sebagai akibat dari perbuatan dan sikap korban yang selalu menyakiti napi. Perbuatan tersebut dapat berupa kekerasan fisik (berupa pemukulan, tamparan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya baik dengan menggunakan alat maupun dengan tangan kosong) terhadap napi, psikis, maupun gabungan dari kedua bentuk kekerasan tersebut. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang menyerang kondisi psikologis napi. Bentuk kekerasan tersebut seperti: merendahkan harkat dan martabat napi sebagai manusia, ucapan yang tidak berkenan bagi napi, seperti “napi adalah pelacur“/ “napi sama dengan binatang“, kemudian pertengkaran

yang sering dipicu karena alasan yang tidak jelas oleh korban, selain itu terdapatnya *the other woman* (orang ketiga) dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga napi merasa dihianati perasaan cintanya terhadap korban. Dalam terjadinya pembunuhan terhadap suami, kebanyakan kekerasan yang dialami napi adalah dalam bentuk fisik dan psikis secara bersamaan.

Sedangkan motif harga diri dengan jumlah 2 orang merupakan kasus pembunuhan terhadap bayi. Motif dilakukannya pembunuhan ini karena perasaan malu terhadap lingkungan sosialnya agar harga dirinya sebagai warga masyarakat tidak jatuh dan tetap diterima keberadaannya.

Sebagai manusia, maka penyesalan selalu datang di akhir perbuatan yang telah dilakukan. Dengan perbuatan membunuh, mungkin semua tekanan, kondisi dan sikap marah yang selalu dipendam dapat terpuaskan dan memberikan perasaan lega, karena mereka mampu mengakhiri penderitaan yang diberikan oleh korban kepada mereka. Namun mereka tetap saja menyesal dan menangisi perbuatan yang telah dilakukan. Tentang perasaan napi wanita yang telah melakukan pembunuhan dapat dilihat dalam tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8

Perasaan Narapidana Setelah Melakukan Pembunuhan

N=12

No.	Perasaan Napi	Jml.
1.	Menyesal	10
2.	Tidak Menyesal	2
Jumlah		12

Data Primer Diolah.

Melihat tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa setelah terjadinya pembunuhan tersebut sebanyak 10 orang responden merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Beberapa diantaranya mengaku tentang perasaan menyesalnya muncul setelah masuk Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan 2 orang yang tidak merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat hingga penelitian ini dilakukan. Mereka berdua ini menganggap bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap korban tersebut sebanding dengan apa yang telah diterima napi selama ini, sehingga perasaan sakit hati tersebut terbalaskan.

d. Faktor Agama

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spirituil. Norma-norma yang ada di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta

membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan.⁷⁷ Kemudian F. G. Robbins seperti dikutip oleh Hari Saheroji menyatakan bahwa agama merupakan salah satu *social control* yang utama melalui organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.⁷⁸

Nurani Soyomukti mengatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat dua unsur, yaitu unsur setan dan unsur malaikat. Unsur nafsu setan disebut nafsu amarah, yaitu nafsu melawan dan membangkang terhadap perintah Tuhan, sedangkan unsur nafsu malaikat disebut dengan nafsu muthmainah, yaitu nafsu untuk tunduk dan menjalankan perintah Tuhan.⁷⁹ Dengan demikian, agama adalah kontrol bagi manusia agar unsur setan tidak menguasai diri manusia dan mencegah manusia untuk melakukan kejahatan.

Sebenarnya responden telah memperoleh pendidikan agama, tetapi kadarnya berbeda. Ada yang pengetahuan agamanya cukup, dan ada yang pengetahuan agamanya sedikit atau agama hanya sebagai simbol saja. Dari hasil wawancara dengan mereka, mereka mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut

⁷⁷ Hari Saheroji, Op. Cit, hlm. 37.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Nurani Soyomukti, 2006, *Kemiskinan, Kekerasan Struktural dan Pelembagaan Kejahatan*, <http://www.google.com>, diakses 23 Juni 2007.

dilarang oleh agama dan berdosa. Namun mereka tetap melakukan perbuatan tersebut karena merasa gelap mata saat melakukan pembunuhan tersebut.

Faktor agama selain berfungsi sebagai kontrol, juga berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya. Namun, agama juga tidak mempunyai arti jika seseorang tersebut tidak mendalami atau tidak menghayati tentang isi nilai dari agama yang dianut. Sehingga lemah imannya. Kalau sudah demikian, maka orang akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk, karena *social control*-nya lemah.

Kepercayaan terhadap agama hanya dapat berlaku sebagai suatu anti kriminogenis bila dihubungkan dengan pengertian dan perasaan moral yang telah meresap secara menyeluruh. Norma-norma etis yang secara teratur diajarkan oleh bimbingan agama dan khusus bersambung pada keyakinan keagamaan yang sungguh, membangunkan secara khusus dorongan-dorongan yang kuat untuk melawan kecenderungan-kecenderungan kriminal.

2. **Faktor Ekstern**

Faktor-faktor ini berpangkal pada lingkungan di luar dari diri wanita yang melakukan pembunuhan. Penulis mencari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan dengan faktor diluar diri wanita tersebut. Faktor-faktor ekstern ini meliputi:

a. **Lingkungan Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan kelompok terkecil, bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Walaupun demikian,

lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan kelakuan seseorang. Anak-anak mulai dilahirkan, diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan itu. Mereka itu memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya. Disamping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik, sehingga anak itu mempunyai kelakuan yang baik.

Demikian eratnya pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia. Bila interaksi sosial dalam keluarga tidak lancar, maka ini memungkinkan interaksi sosial dengan masyarakat yang tidak wajar. Selain peranan keluarga sebagai mileieu yang pertama, keluarga juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, dalam hal ini anak didalam keluarga mempelajari norma-norma pertama kali di lingkunganh keluarga, sehingga dalam dirinya terbentuk pola-pola tingkah laku.⁸⁰ Sehingga, jika keluarga atau orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya baik formal maupun non formal, maka kemungkinan si anak tidak dapat berinteraksi dengan normal dengan masyarakat dan cenderung untuk menggunakan caranya sendiri dalam berinteraksi tanpa memandang lingkungan sosialnya yang lain. Dengan demikian, hubungan keluarga dengan faktor pendidikan terhadap anak sangat erat kaitannya dalam pembentukan watak yang bagi anak.

Untuk mengetahui bahwa terdapat korelasi antara hubungan lingkungan keluarga dengan kejahatan, maka di bawah ini akan diuraikan mengenai lingkungan

⁸⁰ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 130.

keluarga narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mendorong ke arah kejahatan pembunuhan:

Tabel 9

Latar Belakang Keluarga Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

N=12

No.	Latar Belakang Keluarga	Jml.
1.	Keluarga Besar	1
2.	Kemiskinan	7
3.	Perceraian	1
4.	Orang tua meninggal	3
Jumlah		12

Data Primer Diolah.

Kesimpulan dari latar belakang lingkungan keluarga narapidana tersebut adalah keluarga besar, kemiskinan, perceraian, dan orang tua meninggal. Maka dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak adalah latar belakang keluarga karena kemiskinan dengan jumlah 7 orang. Disini narapidana terlahir dari orang tua yang kemampuan hidupnya sederhana dan perlu untuk mencari biaya tambahan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga pendidikan napi terabaikan dan pengawasan orang tua terhadap mereka sangat terbatas. Dari 7 orang napi dengan latar belakang keluarga karena kemiskinan ini, satu diantaranya adalah orang tua (ayah) menderita cacat fisik (buta), sehingga ayah sebagai figur kepala keluarga tidak bisa berperan secara penuh. Selain itu 6

diantaranya adalah orang tua bekerja sebagai buruh. Dengan demikian, selain biaya hidup sehari-hari sangat minim sekali, biaya untuk pendidikan napi terabaikan (dapat dilihat dalam faktor pendidikan narapidana wanita)

Kemudian lingkungan keluarga terbanyak kedua adalah latar belakang keluarga napi yang salah satu diantara orang tuanya meninggal dunia dengan jumlah 3 orang. Dari tiga orang ini, orang tua yang meninggal adalah ayah. Dengan demikian, figur ayah sebagai pelindung, tulang punggung keluarga tidak ada. Sehingga hubungan antara keluarga napi tidak teratur, terabaikan, dan terlantar.

Kemudian sisanya adalah 1 orang dari keluarga besar, dan 1 orang dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Dari keluarga besar, merupakan latarbelakang dari keluarga Bunga. Ini sebagai akibat padatnya lingkungan dalam keluarga, sehingga pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya kurang. Karena orang tua bekerja, dan masing-masing anggota keluarga mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, seperti kakak telah menikah dan bekerja diluar kota. Sehingga pengawasan terhadap diri napi sangat minim.

Sedangkan dari keluarga yang bercerai, kehidupan orang tua napi tidak pernah harmonis, napi mengaku sering melihat pertengkaran antara ayah dan ibu, sehingga ayah memutuskan untuk bercerai, dan akhirnya napi ikut dengan ibu.

Dengan demikian, faktor lingkungan keluarga merupakan sumber lingkungan pertama sebelum anak terjun dalam dunia masyarakat. Peranan ayah atau ibu dalam keluarga bersifat kontinu dan intens, sehingga pengawasan, pendidikan, cinta kasih dan ketenangan hidup terpenuhi. Namun dengan melihat tabel 9 diatas tentang latar belakang kehidupan keluarga napi, kebanyakan berlatar belakang kemiskinan, orang

tua meninggal, perceraian, dan keluarga besar sehingga peranan ayah atau ibu tidak bisa kontinu dan intens.

b. Peranan Korban

Arif Gosita mengungkapkan bahwa korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan.⁸¹

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh wanita merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut, situasi-situasi yang ada dapat diperhitungkan sebagai faktor kriminogen dan tekanan-tekanan situasional yang dialami oleh wanita sebelum terjadinya kejahatan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Colin Shepard seperti dikutip oleh Mulyana W. Kusumah mengungkapkan bahwa, lebih dari 2/3 kejadian pembunuhan dan “penyerangan” (*assaults*) memang didahului oleh adanya suatu hubungan antara 2 pelaku dalam kejadian tersebut, sebelum berlangsungnya kejahatan. Seringkali hal ini dilukiskan sebagai kekerasan domestik, dan hubungan yang paling sering terjadi dalam kejadian tersebut adalah antara suami dengan isteri.⁸² Kemudian dalam studi-studi yang dikutip dan diuraikan Shepard terungkap bahwa korban sangat acap memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, acapkali memprovokasi orang lain atau sering juga mencetuskan

⁸¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan – Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.43.

⁸² Mulyana W. Kusumah, Op. Cit, hlm. 125.

saling balas dengan kekerasan yang pada ujungnya berakhir dengan luka atau kematian.⁸³

Sementara itu, Marvin E. Wolfgang mengutarakan mengenai banyaknya persentase pembunuhan yang diprakarsai oleh korban dan dengan demikian dapat digolongkan sebagai pembunuhan yang dicetuskan oleh korban (*victim precipitated homicide*).⁸⁴ Senada dengan yang diungkapkan oleh Wolfgang, Menachem Amer mengungkapkan bahwa Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan terutama dalam pembunuhan yang memperlihatkan tingginya *victim precipitated criminal homicide* (pembunuhan yang dicetuskan oleh korban) menunjukkan bahwa korban di pandang sebagai bagian integral dalam situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan.⁸⁵

Dengan melihat beberapa teori-teori diatas, hubungan sosial korban seringkali dipandang sebagai bagian integral terhadap situasi-situasi yang melahirkan kejahatan, bahkan sebagai faktor pencetus. Dengan demikian, antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan yang fungsional untuk melahirkan kejahatan tersebut.

Peristiwa tindak pidana pembunuhan oleh wanita tidak boleh hanya dilihat pada saat terjadinya pembunuhan saja. Peristiwa yang mengawali kejadian pembunuhan memegang peranan penting bagi timbulnya tindak pidana pembunuhan tersebut. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana peranan korban dalam tindak pidana pembunuhan oleh wanita disini dimaksudkan untuk menunjukkan aktif tidaknya

⁸³ Ibid, hlm. 126.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 85.

⁸⁵ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, Op. Cit, hlm. 40.

korban dalam situasi-situasi terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh wanita dikaitkan dengan peristiwa yang mengawali kejahatan tersebut akan digambarkan dalam tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10
Peristiwa Yang Mengawali Terjadinya Kasus Pembunuhan
Yang Melanggar Pasal 338-340 KUHP

N=10

No.	Sikap Korban	Jml.	Keterangan
1.	Perselisihan yang dimulai oleh korban	1	Pertengkaran
2.	Pelaku disakiti korban	8	Cinta dihianati/ perselingkuhan, Kekerasan fisik dan psikis terhadap pelaku
3.	Penghinaan oleh korban terhadap pelaku	1	Pelecehan dan caci maki.
Jumlah		10	

Data primer Diolah.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak

selalu sama pada korban. Demikian yang diungkapkan oleh Arif Gosita.⁸⁶ Kemudian Gosita juga mengungkapkan bahwa antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama disuatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus-menerus. Tidak juga perlu secara langsung.⁸⁷

Dengan melihat tabel 10 dan pendapat Arif Gosita maupun pendapat lainnya diatas, Dapat disimpulkan bahwa, korban merupakan partisipan aktif dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh wanita ini. Peranan aktif korban tersebut ditunjukkan oleh 10 orang responden narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kategori yang melanggar pasal 338-340 KUHP. Peristiwa yang mengawali terjadinya pembunuhan dari tabel tersebut yang paling dominan adalah pelaku pernah disakiti korban sebanyak 8 orang. Dari 8 orang responden tersebut kasus pembunuhan yang dilakukan adalah kasus pembunuhan terhadap suami. Dimana peranan korban sangat aktif untuk terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Ini disebabkan adanya interrelasi yang buruk antara korban dan pelaku. Dengan disadari atau tidak oleh korban, sikap-sikap yang ditimbulkan tersebut telah memprovokasi untuk terjadinya kasus pembunuhan tersebut.

Sedangkan untuk jumlah perselisihan yang dimulai oleh korban yang berbentuk pertengkaran atau konflik yang sengaja dilakukan oleh korban adalah sebanyak 1 orang dan sisanya adalah penghinaan yang dilakukan korban terhadap harga diri


⁸⁶ Arif Gosita, Op. Cit, hlm. 81.

⁸⁷ Ibid, hlm. 83.

narapidana juga sebanyak 1 orang. Kedua perselisihan tersebut merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita dengan korban yang tidak mempunyai hubungan dekat dengan napi.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 10, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyaknya *victim precipitated homicide* (pembunuhan yang berlangsung dengan korban sebagai faktor pencetus) serta terdapatnya hubungan-hubungan sosial korban dengan napi seperti pembunuhan yang paling menonjol adalah kasus isteri membunuh suami. Dengan demikian, korban memegang peran utama dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh wanita terhadap suami maupun terhadap orang lain.

Sedangkan untuk peristiwa yang mengawali terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh wanita terhadap bayi mereka dapat dilihat dalam tabel 11.



Tabel 11

Peristiwa Yang Mengawali Terjadinya Kasus Pembunuhan

Yang Melanggar Pasal 341 - 342 KUHP

N=2

Peristiwa yang Mengawali	Jml.	Ket.
Perasaan kecewa dan sakit hati terhadap pasangan yang menghamili	2	- Dijanjiakan akan dinikahi tetapi ditinggalkan - Pasangan telah menikah
Jumlah	2	

Data Primer, diolah.

Pembunuhan oleh wanita terhadap bayi dalam tabel 11 diatas juga tidak lepas dari peristiwa lain yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan terhadap bayinya. Peristiwa yang mengawali adalah berlangsungnya hubungan seks yang dilakukan oleh wanita maupun laki-laki yang bukan pasangan sah mereka. Kemudian ketika nabi hamil, pasangannya tersebut dengan dalih akan menikahi maupun akan menceraikan istri sahnya, sehingga si wanita percaya terhadap pasangannya tersebut. Namun setelah kehamilan mereka semakin membesar, pasangannya tidak pernah muncul atau meninggalkan mereka dengan janji yang tidak pernah mereka tepati. Dengan keadaan panik dan takut dijadikan bahan gunjingan oleh masyarakat sekitarnya karena hamil tanpa ada yang bertanggungjawab, maka membunuh bayinya

merupakan jalan mereka satu-satunya untuk menyelamatkan harga diri mereka di depan lingkungan sosialnya. Namun, jika kita melihat bahwa selama ini pihak laki-laki yang menghamili dan meninggalkan si wanita tersebut tidak ada atau belum pernah ada yang dihukum juga, karena di dalam KUHP tidak diatur, sehingga dengan hanya menghukum seorang wanita sebagai pelaku tunggal dan sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan bayi tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi wanita.

C. Lima Profil Narapidana Wanita Dengan Kasus Pembunuhannya

Agar pembahasan hasil penelitian ini menjadi lebih sistematis dan bermakna, penulis memandang perlu untuk mendeskripsikan mengenai aspek-aspek yang terkait dan bersifat integral dengan spesifikasi masalah pembunuhan yang dilakukan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang. Untuk itu dalam sub bab ini penulis menyertakan lima profil narapidana wanita pelaku tindak pidana pembunuhan beserta kasus pembunuhannya. Ke-5 narapidana tersebut di ambil oleh penulis dari responden yaitu narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang bersedia menceritakan kisah hidupnya yang menyimpan banyak fenomena hingga akhirnya ia memutuskan untuk membunuh.

1. Profil Bunga

Nama : Bunga (nama samaran)

Usia : 43 tahun

Kota asal : Balikpapan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Status : Janda

Bunga merupakan salah satu potret seorang wanita yang membunuh suaminya. Wanita yang berasal dari Balikpapan ini merupakan representasi seorang wanita yang ramah dan keibuan. Bunga merupakan seorang ibu rumah tangga yang patuh dan tidak banyak menuntut, yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan suami dan anak-anaknya. Seperti inilah cerita hidupnya sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membunuh suaminya.

Bunga adalah anak nomor 13, dari 13 bersaudara, dan menikah pada usia 13 tahun. Usia yang sangat muda untuk menikah. Kehidupan masa kecil Bunga dilalui dengan ceria seperti anak-anak seusianya. Menginjak masa sekolah, Bunga merupakan gadis pemalu dan pemalas, karena tidak pernah mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dan lebih memilih untuk menyontek punya temannya. Selain itu, Bunga juga sering bolos sekolah, alasannya adalah karena ia lebih senang nongkrong dengan teman-temannya dari pada mengikuti pelajaran yang tidak ia senangi.

Menginjak kelas 3 SMP (SLTP saat ini), Bunga bertemu seorang pemuda, sebut saja Sam. Sam saat itu adalah siswa kelas 1 STM (SMK saat ini). Dari pertemuannya tersebut membuahkan cinta sehingga mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan setingkat pacaran. Layaknya orang berpacaran pada umumnya, tabiat buruk maupun sifat-sifat jelek tidak pernah terlihat dari diri Sam. Hingga suatu ketika

Bunga hamil. Bunga pun meninggalkan bangku sekolahnya, sementara Sam tetap melanjutkan sekolahnya. Hingga anak pertama mereka lahir, Bunga dan Sam belum meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Ketika Sam memasuki ujian akhir di STM, Bunga hamil yang kedua kalinya, dan Bunga tetap menunggu sampai Sam menyelesaikan ujian kelulusannya. Setelah Sam lulus ujian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah.

Tahun pertama dan kedua pernikahan mereka lalui dengan penuh kebahagiaan seperti saat-saat mereka pacaran. Tetapi pada tahun ke-3 pernikahan, Bunga mulai mencium adanya keganjilan-keganjilan yang dilakukan Sam. Keganjilan-keganjilan tersebut terlihat dari tingkah laku Sam yang berubah, bahkan ketika Bunga mengandung anak yang ketiga, Sam mulai berani ringan tangan. Perlakuan kasar Sam selalu mengalir ketubuh Bunga hingga ia melahirkan anak yang ke empat. Pukulan demi pukulan, tendangan, kepala dibenturkan ketembok, hantaman dengan raket tenis atau stik golf, pukulan dengan balok kayu, bahkan samurai pun pernah hampir merenggut nyawanya. Siksaan tersebut selalu dialaminya tiap hari dan Bunga hanya bersikap pasrah dan menangis. Selain kekerasan fisik yang dialami, Bunga pun mengalami kekerasan lainnya, yaitu kekerasan psikologis (seperti dicaci maki dan di hina) dan dibelakang Bunga, Sam selingkuh.

Pada dasarnya Bunga tidak pernah tahu alasan Sam melakukan kekerasan terhadapnya. Awalnya Bunga mengira bahwa itu adalah kesalahannya, sehingga ia mencoba memperbaiki sikapnya untuk lebih baik lagi malayani suaminya dan ia menunggu perubahan suaminya meskipun ia harus mengorbankan keselamatannya.

Harapan Bunga untuk memperbaiki hubungan dengan Sam tampaknya sia-sia, karena kekerasan tetap dialami Bunga dengan frekuensi yang semakin tinggi dan kekerasan tersebut berlangsung selama 10 tahun. Meskipun batinnya merasa tertekan dan takut karena sikap Sam yang selalu melakukan kekerasan terhadapnya, Bunga mencoba menyelesaikan dengan akal sehat seperti pisah ranjang sampai perceraian. Tetapi apalah daya seorang Bunga, ia tetap mencoba untuk bertahan demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan anak-anaknya.

Hingga suatu ketika seorang teman laki-lakinya, sebut saja Romzi memberikan ide dan bersedia membantu Bunga dengan imbalan sejumlah uang untuk membunuh Sam. Adanya kesadaran bahwa suami tidak akan pernah berubah dan beban sakit hati yang semakin berat, sedangkan upaya untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya tidak membuahkan hasil, membuat Bunga berpikir untuk secepatnya melakukan tindakan keluar dari kekerasan. Akhirnya Bunga menyetujui rencana pembunuhan tersebut, karena ia menganggap bahwa ini jalan yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Ia merasa bahwa keputusan ini merupakan keputusan puncak untuk keluar dari kekerasan yang selalu ia hadapi. Rencana pembunuhan pun terlaksana. Saat itu Sam tidur, badik yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Bunga dan Romzi merupakan alat yang membantu mereka untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut. Akhirnya Sam meninggal akibat banyak tusukan tubuhnya. Untuk membayar perbuatan membunuh suaminya tersebut Bunga harus menjalani pidana penjara selama 20 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bunga, faktor-faktor yang melatarbelakangi ia membunuh suaminya adalah:

- Sakit hati dan dendam karena selalu mengalami kekerasan (fisik dan lisan) padahal ia tidak melakukan kesalahan apa pun.
- Perasaan kecewa, cintanya dihianati, dan kemarahan terpendam.⁸⁸

2. Profil Mawar

Nama : Mawar (nama samaran)

Usia : 36 tahun

Kota asal : Mojokerto

Pekerjaan : Buruh pabrik

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Status : Janda

Mawar atau sebut saja seperti itu, ia merupakan sosok seorang wanita yang ceria dan nampak seorang wanita yang tidak mudah marah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan tinggal di balik terali besi selama 11 tahun untuk menghabiskan separuh dari perjalanan kehidupannya karena telah membunuh suaminya. Tetapi itulah kenyataan yang harus ia jalani yang akan menambah warna hitam putih dalam kehidupannya. Seperti berikut inilah kisah perjalanan hidupnya:

⁸⁸ Wawancara dengan RLSNS seorang narapidana pelaku pembunuhan terhadap suami, tanggal 30 Oktober 2007.

Wanita ini adalah anak tunggal dari keluarga petani. Kehidupannya sangat sederhana, bahkan untuk bisa melanjutkan sekolah ke SLTP ia sudah sangat bersyukur. Pada masa-masa sekolah itu, Mawar merupakan anak yang rajin dan tidak mau menyia-nyaiakan waktunya dalam hal pendidikan. Setelah lulus sekolah, Mawar memutuskan untuk bekerja, dan ia bekerja di sebuah pabrik plastik daur ulang di suatu daerah di Mojokerto. Hingga suatu hari ia mengenal seorang pemuda yang sebut saja namanya Hari. Mawar begitu menyukai Hari, begitu juga Hari, karena perasaan suka satu sama lain tersebut, mereka memutuskan untuk berpacaran. Masa-masa pacaran yang Mawar lalui selama 2 tahun adalah masa-masa yang sangat membahagiakan, dan kebahagiaan Mawar bertambah ketika Hari memutuskan untuk menikahi Mawar.

Ketika menginjak usia pernikahan yang ke 11, mereka tidak juga dikaruniai seorang anak, nampaknya karena sebab inilah yang membuat kebahagiaan keluarga mereka perlahan-lahan menghilang seiring berubahnya sikap Hari. Hari yang semasa pacaran tidak menunjukkan sikap yang keras, pada saat itulah Hari mulai menampakkan sifat keasliannya. Hari mulai suka mabuk, dan judi (sabung ayam). Mawar bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain kasar (seperti menampar, memukul dengan tangan kosong maupun dengan alat seperti tongkat atau apa pun yang ada didepannya) pada Mawar, kedatangan orang ketiga juga menghancurkan kebahagiaannya.

Mawar mencari penyebab suaminya berubah hingga ia menyadari bahwa faktor tidak punya anak jadi penyebab hilangnya kebahagiaan keluarganya. Untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya tersebut, Mawar mencoba membujuk

suaminya untuk mengadopsi seorang anak, tapi saran tersebut di tolak. Pertengkaran demi pertengkaran, pemukulan demi pemukulan selalu menimpa diri Mawar. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya tersebut, Mawar memutuskan untuk cerai, tapi suaminya tersebut tidak mau dan mengancam Mawar untuk membunuhnya jika itu dilakukan lagi. Perasaan takut dibunuh tersebut membuat ia bertahan dalam rumah tangga yang selalu diselimuti kekerasan setiap hari, dan Mawar hanya berharap agar suaminya suatu saat berubah seperti dulu lagi.

Sampai usia pernikahan mereka yang ke 16, harapan Mawar pupus karena Hari tidak kunjung berubah. Dengan melihat usia pernikahan mereka tersebut, itu berarti selama 6 tahun Mawar mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Dan perasaan putus asa untuk bertahan dengan suaminya tersebut, tiba-tiba Mawar memutuskan untuk mengakhiri hidup suaminya, meskipun ia tahu akan masuk penjara.

Pada suatu malam, saat suaminya tidur lelap, Mawar mengambil sebuah batu besar dari sebelah rumahnya, dan batu itulah yang jadi alat untuk mengakhiri kehidupan suaminya. Batu tersebut dipukulkan pada kepala suaminya berkali-kali hingga akhirnya Hari suaminya meninggal. Mengetahui suaminya meninggal, Mawar pun gelisah, bingung dan takut, namun keesokan harinya ia menyerahkan diri pada polisi setempat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Mawar, faktor-faktor yang melatarbelakangi ia membunuh suaminya adalah:

- Perasaan kesal, sakit hati, dihianati, dan kemarahan yang selalu dipendam akibat kekerasan yang dihadapi.

- Perasaan tidak tahan dengan kehidupan rumah tangganya yang memprihatinkan.⁸⁹

3. Profil Melati

Nama : Melati (nama samaran)

Usia : 46 tahun

Kota asal : Probolinggo

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD tidak tamat

Agama : Islam

Status : Janda

Melati adalah seorang wanita yang terlahir dari kedua orang tua yang tidak mampu. Sejak ia masih kecil ia tidak pernah menikmati bangku sekolah atau katakanlah ia hanya menikmati dua hari di bangku sekolah dasar. Satu-satunya alasan kenapa ia tidak bersekolah adalah karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk sekolah, bahkan untuk biaya hidup sehari-hari mereka kesulitan. Ayah Melati tidak bekerja karena menderita cacat fisik (matanya buta), sedangkan ibunya meninggalkan mereka. Jadi kehidupan masa kecil Melati hanya dilalui dengan kakak laki-lakinya. Memang, Melati bisa dibilang gadis yang tidak pandai bergaul, kehidupan masa kecilnya pun tidak pernah bahagia.

⁸⁹ Wawancara dengan SYN seorang narapidana pelaku pembunuhan terhadap suami, tanggal 25 Oktober 2007.

Usia 16 tahun ia dinikahkan dengan seorang pedagang yang sebut saja namanya Rachman. Nampaknya kehidupan Melati pun sedikit berubah, karena ia bisa memiliki sesuatu yang diinginkan dan menikmati kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan. Tetapi kebahagiaan itu pun perlahan-lahan menghilang. Suaminya Rachman mempunyai kebiasaan yang bisa dibilang suka sekali main perempuan, bahkan ia sudah menikah dengan tiga orang wanita tanpa sepengetahuan Melati, selain itu Rachman suka sekali berjudi, dan sering pulang malam.

Melati kehilangan kebahagiaan lagi. Ia terpaksa meninggalkan suaminya dan 4 orang anaknya, ia pergi kesurabaya untuk bekerja sebagai pembantu selama 2 (dua) tahun. Pada suatu ketika Melati di ajak seorang temannya untuk ikut kerja di Malaysia sebagai TKW selama 6 (enam) tahun.

Ketika Melati kembali dari Malaysia, ia mencari pekerjaan pengganti. Ia diterima kerja sebagai seorang SPG (*sales promotion girl*). Awalnya semua pekerjaannya lancar, namun berubah dengan munculnya seorang karyawan baru yang sebut saja namanya Putri. Putri memang cantik dan selalu bisa mengambil hati sang bos. Dari sinilah konflik antara Melati dan Putri di mulai. Putri dari awal memang tidak suka dengan Melati, bahkan ia menyuruh bosnya supaya Melati di pecat saja. Selain itu Putri sering sekali mengajak bertengkar dengan Melati. Hinaan seperti 'Melati adalah seorang pelacur' karena ditinggal suaminya menikah lagi dan hinaan-hinaan yang seringkali menyakitkan hati Melati.

Suatu ketika karena Melati sudah tidak tahan dengan hinaan dan caci maki Putri, maka ia pun segera bertindak. Kebetulan saat itu ada seorang laki-laki yang kita sebut saja namanya Rozak yang hendak meminjam uang Melati. Dan Melati

memberinya uang 3 (tiga) juta secara cuma-cuma, tapi dengan syarat ia harus menghabisi nyawa Putri. Dan rencana tersebut terlaksana, Putri pun meninggal di tangan Rozak.

Untuk menebus kesalahannya karena sebagai otak dari pembunuhan Putri, Melati harus menjalani hukuman selama 15 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Melati, faktor-faktor yang melatarbelakangi ia membunuh atau merencanakan pembunuhan adalah:

- Perasaan sakit hati terhadap korban yang selalu menghina dan mencaci makinya.⁹⁰

4. Profil Sakura

Nama : Sakura (nama samaran)

Usia : 35 tahun

Kota asal : Lumajang

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD Tidak Tamat

Agama : Islam

Status : Janda

Narapidana wanita satu ini bernama Sakura. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Ayahnya hanya

⁹⁰ Wawancara dengan SKR seorang narapidana pelaku pembunuhan terhadap wanita yang bukan teman dekatnya, tanggal 27 Oktober 2007.

bekerja di kebun teh milik orang. Sakura hanya bersekolah hingga kelas 2 SD, sedangkan adiknya tidak mau bersekolah karena tidak ada biaya. Ketika Sakura berumur 9 tahun, ia ditinggalkan ibunya untuk menikah lagi. Kehidupan rumah tangga ayah dan ibunya memang diakuinya tidak harmonis. Oleh karena itu ibunya meninggalkan mereka dan perasaan kecewa pada sang ibu tetap melekat hingga sekarang pada diri Sakura.

Pada usia 12 tahun, ayahnya mulai sakit-sakitan, karena tidak mempunyai biaya untuk berobat, ayahnya dirawat di rumah oleh Sakura dan adiknya. Pada usia itulah ayahnya berniat menjodohkannya dengan seorang pemuda pilihannya. Meskipun Sakura selama ini selalu menurut pada ayahnya, saat itu ia menolak untuk di nikahkan. Sakura meninggalkan rumah dan merantau ke Surabaya untuk bekerja. Tapi selang beberapa lama ia ditemukan sang ayah. Akhirnya, karena tidak mau ayahnya kecewa dan tidak mau menyakiti perasaannya, Sakura setuju untuk menikah dengan pemuda pilihan ayahnya.

Saat mereka mempunyai anak pertama, suami Sakura berniat untuk menikah lagi, tetapi Sakura tidak merestui suaminya. Ternyata suaminya menuruti penolakan istrinya tersebut. Dan saat mereka mempunyai anak yang kedua inilah, diketahui suaminya selingkuh dengan seorang wanita tetangganya. Sakura mencoba untuk tidak percaya tentang gosip itu. Hingga suatu ketika paman Sakura melihat suaminya dan seorang wanita tetangganya itu bernesraan. Sang paman menceritakan kejadian yang dilihatnya tersebut pada Sakura. Dan inilah tindakan Sakura: saat itu Sakura akan mencari kayu bakar dengan membawa sebuah parang. Sebelum mencari kayu, ia menyempatkan diri untuk mampir kerumah wanita yang diyakini selingkuhan

suaminya. Di rumah itu Sakura ditemui ibu dari orang ketiga yang menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Sakura bertanya dengan sopan tentang dimana keberadaan suaminya, dan ibu tersebut menjawab dengan nada marah dan melarang untuk tidak mengganggu hubungan suami Sakura dengan anaknya tersebut. Sakura tetap mencoba bersabar, tapi ibu wanita ini memperburuk suasana dengan mengajaknya bertengkar. Saat itulah tanpa sadar dan seperti orang yang kesetanan, Sakura memukulkan parangnya ke dada ibu wanita itu dan seketika tewas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut Sakura harus menjalani pidananya selama 11 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Sakura, faktor-faktor yang melatarbelakangi ia membunuh adalah:

- Perasaan sakit hati dan tersinggung terhadap korban karena saat ditanya selalu menyudutkan diri Napi dan berusaha mengajak bertengkar.⁹¹

5. Profil Dahlia

Nama : Dahlia (nama samaran)

Usia : 40 tahun

Kota asal : Lumajang

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Buta Huruf

Agama : Islam

⁹¹ Wawancara dengan SPRM seorang narapidana pelaku pembunuhan terhadap wanita tetangganya, tanggal 26 Oktober 2007.

Status : Janda

Wanita ini bernama Dahlia atau sebut saja demikian. Ia seorang wanita yang polos, pemalu dan tidak banyak bicara. Saat ini ia harus menjalani hukuman-nya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang untuk selama 4 (empat) tahun sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena telah membunuh bayinya.

Dahlia merasa menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, dan mimik mukanya menunjukkan kesedihan saat bercerita tentang kehidupan sebelum terjadinya kasus pembunuhan terhadap bayinya tersebut. Awalnya ia mengenal seorang laki-laki yang sebut saja namanya Bejo. Bejo merupakan laki-laki yang telah beristri. Namun perkenalan antara Dahlia dan Bejo tersebut ternyata menyimpan perasaan cinta kasih yang akhirnya mereka mengikat hubungan asmara secara sembunyi-sembunyi.

Cinta beracun tersebut membutuhkan mereka. Mereka nekat melakukan hubungan badan yang dilakukan dirumah Dahlia. Akibatnya, perbuatan terlarang tersebut membuahkan hasil, Dahlia hamil. Awalnya Dahlia senang dengan kehamilannya karena Bejo mengatakan untuk siap menikahinya dan mengharapkan anak yang dikandung Dahlia. Bejo sangat menginginkan anak tersebut karena selama pernikahan dengan istri sahnya, ia belum dikaruniai anak. Dengan perasaan bahagia, Dahlia sangat mengharapkan kelahiran anaknya dengan Bejo.

Menginjak usia kehamilannya yang tujuh bulan, perasaan bahagia yang di pendam oleh Dahlia berubah menjadi perasaan cemas, karena Bejo yang awalnya mau bertanggung jawab, perlahan-lahan meninggalkan Dahlia. Bahkan ketika usia kehamilannya sudah menginjak 8 bulan, Bejo sudah jarang sekali menjenguk Dahlia

dirumahnya dan ia juga sudah tidak pernah lagi memberikan uang seperti awal-awal ia mengenal Dahlia.

Menjelang melahirkan, Dahlia sangat bingung, panik, dan kalut. Waktu itu pukul 04.00, ia merasa akan melahirkan. Ketika kepala bayinya muncul, Dahlia langsung menariknya, dan setelah itu muka bayi tersebut dicakar-cakar yang akhirnya meninggal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Dahlia, faktor-faktor yang melatarbelakangi ia membunuh bayinya adalah:

- Perasaan malu terhadap masyarakat sekitarnya karena hamil tanpa suami.⁹²

Dari lima profil narapidana wanita dengan ilustrasi kasus pembunuhannya di atas memberikan wawasan kepada kita tentang realita kasus pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Apabila kita renungkan, memang banyak sekali faktor-faktor potensial yang menyebabkan seorang wanita tidak lagi mengindahkan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun dengan memahami peristiwa-peristiwa yang menyertai dan sebab-sebab dilakukannya pembunuhan tersebut membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita.

Jika dilihat dari tipe-tipe kejahatan yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan seperti dikutip Bawengan (1977), kasus-kasus pembunuhan yang terjadi diatas di

⁹² Wawancara dengan RN seorang wanita pelaku pembunuhan terhadap bayinya, tanggal 28 Oktober 2007.

kwalifikasikan sebagai *the episodic criminal*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai akibat dorongan emosi yang hebat.⁹³ Dalam kasus-kasus *episodic criminal*, pelaku mengejauwanti dorongan emosi yang maha dahsyat dari dalam dirinya, sehingga tak mampu dikendalikan oleh akal sehatnya. Gejolak emosional ini dapat mencuat secara mendadak seketika itu juga, atau mengendap terlebih dulu menjadi perasaan dendam yang sewaktu-waktu meledak menjadi perilaku yang tak mampu dikendalikan oleh akal sehatnya.⁹⁴

Dari sisi viktimologi, apabila diperhatikan tentang peristiwa-peristiwa yang mengawali kejadian pembunuhan oleh wanita tersebut diatas tidak berdiri sendiri, khususnya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Bunga, Mawar, Melati, dan Sakura. Kita dapat melihat bahwa terdapat perselisihan yang dimulai oleh korban. Baik perselisihan melalui lisan maupun perselisihan dengan kekerasan fisik terhadap diri nabi. Menachem Amer mengungkapkan bahwa Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan terutama dalam pembunuhan yang memperlihatkan tingginya *victim precipitated criminal homicide* (pembunuhan yang dicetuskan oleh korban) menunjukkan bahwa korban di pandang sebagai bagian integral dalam situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan.⁹⁵ Kemudian Amer mengungkapkan bahwa korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif, semuanya

⁹³ G. W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23.

⁹⁴ I Nyoman Nurjaya, 1990, *Wanita dan Kejahatan: Antara Teori dan Realitas*, Artikel dalam Hukum dan Pembangunan Nomor 5 Tahun XX Oktober 1990, hlm. 491.

⁹⁵ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, Op. Cit, hlm. 40.

bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.⁹⁶

Selain itu, dalam studi-studi yang dikutip dan diuraikan oleh Colin Shepard, terungkap bahwa korban sangat acap memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, acapkali "memprovokasi" orang lain atau sering juga "mencetuskan" saling balas dengan kekerasan yang pada ujungnya berakhir dengan luka atau kematian.⁹⁷

Senada dengan teori-teori diatas, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh empat orang napi tersebut tidak terlepas dari faktor peranan korban secara aktif yang tanpa disadari telah memprovokasi napi dan menciptakan motivasi untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya.

Untuk kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Dahlia, faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam terjadinya pembunuhan bayi oleh tersebut adalah pasangan yang menghamilinya pergi meninggalkannya. Ini merupakan faktor penting yang memicu timbulnya pembunuhan bayi oleh wanita. Selain itu faktor psikologis atau kejiwaan Dahlia turut berperan, terutama perasaan malu dan takut akan stigma negatif yang akan ditimpakan oleh masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya, masyarakat kita (baca: Indonesia) masih menganut norma tradisional, seperti tidak boleh hamil sebelum menikah (hamil diluar pernikahan adalah aib). Sehingga jika itu terjadi, masyarakat akan menyalahkan wanita tersebut karena dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak normatif dan memberikan stigma-stigma negatif.

⁹⁶ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, Op. Cit. Hlm. 62.

⁹⁷ Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 126.

D. Proses Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut sebagai *therapeutics process*, maka jelas bahwa membina narapidana itu sama dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya. Seperti salah satu falsafah yang paling mendasar yang pernah dilontarkan oleh Sahardjo adalah “narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan”.⁹⁸ Oleh karena mereka adalah orang-orang yang tersesat, maka mereka pun mampu untuk menyesal dan oleh karena itu mereka patut memperoleh manfaat atau pengayoman. Dari istilah pengayoman, nyata bahwa pidana bukanlah balas dendam dari Negara, dan tobat bukan dicapai dengan penyiksaan, tetapi melalui bimbingan agar terpidana dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang saat ini diperuntukkan bagi semua narapidana tanpa melihat jenis kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tidak ada kekhususan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

⁹⁸ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 38.

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- b. Membina mereka agar mampu berintergrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Sedangkan secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Tujuan-tujuan pembinaan tersebut di atas dapat dicapai dengan pembinaan terencana, terus-menerus, dan sistematis dengan dilakukan secara tahap demi tahap.

Adapun metoda atau cara yang digunakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Wanita Malang dalam melakukan pembinaan adalah:

- a. Interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.

- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil dia antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan mereka sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- d. Pendekatan individual (sifatnya pribadi) dan kelompok.⁹⁹

Adapun tahapan pembinaan bagi narapidana adalah sebagai berikut:

I. Tahap Pertama dengan masa pidananya 0 s/d 1/3 (*maximum security*).

Tahap pertama ini merupakan tahap admisi orientasi yaitu dimana narapidana yang baru masuk Lembaga Pemasyarakatan diperlukan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Tahap pertama ini amat penting bagi kelanjutan program pembinaan yang selanjutnya. Narapidana dalam pada tahap Admisi Orientasi ini ditempatkan dalam Blok I dalam kurun waktu 15 hari sampai dengan 1/3 masa hukumannya.

Adapun dalam tahap pertama ini yang dilakukan oleh petugas LAPAS kelas IIA Wanita Malang adalah pengenalan lingkungan kehidupan di dalam LAPAS, dibacakan hak dan kewajibannya selaku narapidana, termasuk didalamnya adalah

⁹⁹ Wawancara dengan Martiningsih, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, tanggal 29 Oktober 2007.

sanksi-sanksi bila melanggar peraturan yang ada di dalam LAPAS, menggali minat serta bakat (dilakukan oleh wali) narapidana.

Pelajaran ketrampilan sudah diperoleh dalam tahap ini, namun ketrampilan tersebut masih bersifat dasar. Pelajaran ketrampilan tersebut berupa membuat sapu dari lidi atau penebah yang dilakukan di sebuah aula serbaguna atau aula Bimbas. Kegiatan membuat sapu ini berlangsung selama 15 hari, adapun manfaat dari ketrampilan ini adalah untuk melatih kesabaran narapidana, karena pada dasarnya narapidana yang baru masuk Lembaga Pemasyarakatan masih tinggi emosinya.¹⁰⁰

II. Tahap Lanjutan Pertama dengan masa pidana 1/3 s/d 1/2 (*Medium Security*)

Tahap pembinaan ini dilakukan setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya sampai dengan 1/2 masa pidananya, dimana setelah narapidana yang bersangkutan selesai pada tahap awal dan dinilai mengalami kemajuan dalam tingkah laku serta sikap. Pada masa pembinaan ini narapidana sudah dianggap mampu bertanggung jawab dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sehingga pengawasan mulai diperlonggar dengan pengawasan sedang (*medium security*). Adapun pembinaan-pembinaan dalam tahap ini berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan-pembinaan tersebut antara lain:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama dan Budi Pekerti.

Usaha ini diperlukan agar dapat meneguhkan iman narapidana, terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Martiningsih, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, tanggal 18 Juli 2006.

yang telah dilakukan. Pembinaan ini didasarkan pada agama masing-masing narapidana. Sarana untuk kegiatan keagamaan ini tersedia Mushola dan Gereja.

Dalam pembinaan ini, LAPAS bekerjasama dengan pihak ketiga karena pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh petugas LAPAS bersifat insidental. Untuk agama Islam, LAPAS kerjasama dengan Departemen Agama dan Yayasan AiSyiah Cabang Malang. Bentuk dari pembinaan ini adalah diadakan penyegaran rohani berupa ceramah-ceramah, sholat berjamaah, baca Ikroq maupun Al-Qur'an, pendidikan akhlaq dan fiqih. Kemudian bagi narapidana yang masih awam agamanya, maka tiap hari jum'at diadakan bimbingan khusus kepada mereka.¹⁰¹

Sedangkan bagi yang beragama Nasrani diadakan kebaktian dan kunjungan sosial dari pihak-pihak Gereja seperti: GBI Diaspora, GBI Bethany, GPDI Maranatha, gereja katolik, Tower of crist, dan Departemen agama.¹⁰² Untuk yang beragama Hindu juga disediakan suatu tempat khusus dalam LAPAS saat menjalankan hari raya nyepi.

Peranan pembinaan kesadaran beragama adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan narapidana untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan kesadaran beragama yang efektif, diharapkan terbinanya pribadi narapidana yang sehat jiwa atau rohaninya.

¹⁰¹ Wawancara dengan Martiningsih, Staf Bimbingan Pemasarakatan, tanggal 29 Oktober 2007.

¹⁰² Ibid.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Usaha ini melalui simulasi untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara ini, narapidana maupun tahanan yang di LAPAS harus mengikuti upacara bendera setiap hari senin. Ini merupakan salah satu bentuk pembinaan agar kesadaran berbangsa dan bernegara warga binaan bertambah.¹⁰³

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan).

Pembinaan dalam bidang pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang meliputi pendidikan formal dalam bentuk mata pelajaran untuk pengembangan pengetahuan.

Narapidana yang tidak pernah sekolah atau putus sekolah dapat meneruskan sekolahnya dalam pembinaan ini. Pembinaan intelektual ini dilakukan melalui program-program pendidikan umum, yang meliputi:

- Program Kejar Paket A : setara dengan SD
- Program Kejar Paket B : setara dengan SMP
- Program Kejar Paket C : setara dengan SMU¹⁰⁴

Selain program kejar paket diatas, perpustakaan juga disediakan untuk menambah pengetahuan narapidana, sehingga narapidana bisa membaca dan meminjamnya.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Lilik Sulistyowati, Kepala Subsidi Bimkemas, tanggal 19 Juli 2006.

Menurut Martiningsih, bahwa sangat rendahnya pendidikan narapidana yang melakukan pembunuhan, beberapa diantara mereka mengikuti program kejar paket A ini, namun ada juga yang ikut Kejar paket B, dan dari pembinaan intelektual inilah, akhirnya banyak narapidana yang bisa baca tulis, meskipun belum lancar.¹⁰⁵

Tenaga pengajar dalam program pendidikan diatas dilakukan oleh petugas LAPAS, selain itu LAPAS juga bekerjasama dengan Depdiknas.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dan diharapkan dari pembinaan ini agar para narapidana mengetahui bahwa perbuatan membunuh merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga nantinya tidak mengulangi kejahatan itu lagi maupun melakukan kejahatan lainnya.

Pembinaan kesadaran hukum diadakan satu bulan sekali, dengan tenaga penyuluh yang berasal dari luar LAPAS. LAPAS bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

e. Pembinaan Sosial atau mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan ini mengarah kepada pengintegrasian dengan masyarakat dengan tujuan pokok agar mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Martiningsih, Staf Bimbingan Pemasarakatan, tanggal 129 Oktober 2007.

Tahap pembinaan sosial ini meliputi:

1. Surat-menyurat dengan keluarga
2. Kunjungan dari masyarakat maupun dari institusi dan organisasi-organisasi
3. Pertandingan-pertandingan olah raga dengan masyarakat umum maupun dengan LAPAS lain
4. Rekreasi atau hiburan yang berupa kesenian atau nonton televisi pada hari dan jam-jam yang telah ditentukan.

f. Pembinaan Ketrampilan

Pembinaan ketrampilan bertujuan agar narapidana mendapat ketrampilan yang berguna bagi dirinya di masyarakat setelah ia bebas. Bentuk pembinaan ketrampilan disesuaikan dengan bakat dan pendidikan masing-masing narapidana. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan keperkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya.

Pembinaan ketrampilan ini sifatnya manual (ketrampilan tangan). Pembinaan ini berupa: ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, seperti membuat kecap, tahu, maupun kegiatan perkebunan. Pembinaan usaha-usaha industri di khususkan bagi mereka yang tingkat pendidikannya rendah atau tidak mempunyai keahlian khusus. Sehingga jika nanti Napi bebas, napi bisa mengembangkan pembinaan yang telah diperoleh dan agar lebih berguna di dalam masyarakat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid.

Adapun ketrampilan-ketrampilan lain diantaranya: membuat sapu atau penebah, Kristik, Menyulam, Merenda/ breyen, Membuat bunga kering, Menjahit, Membuat penebah, Membuat mainan, Bordir, Tas monte. Selain itu juga terdapat pembinaan ketrampilan berupa membuat jahe dan kunci sirih.¹⁰⁷

Bagi narapidana yang bekerja, ia berhak mendapatkan upah. Besarnya upah diberikan kepada narapidana sebesar 10% yang dititipkan dan dicatat oleh petugas LAPAS.

III. Tahap lanjutan kedua atau Asimilasi dengan masa pidana 1/2 s/d 2/3 (*Minimum security*).

Program pembinaan lanjutan kedua ini merupakan tahap *minimum security* yaitu pengawasan terhadap narapidana sudah diperlonggar, karena dianggap sudah bertanggung jawab. Dalam tahap ini narapidana sudah bisa dipekerjakan diluar tembok LAPAS.

Tahap ini dapat berupa: pelaksanaan ibadah oleh narapidana di luar LAPAS dengan masyarakat umum, kerja bakti, dan penjagaan koperasi dengan tetap mendapatkan pengawalan dari petugas LAPAS.

IV. Tahap Akhir dengan masa pidana 2/3 s/d bebas (*integrasi*)

Tahap akhir merupakan tahap dimana pembinaan napi berakhir sampai menjelang akan bebas, disini napi bisa mendapatkan PB (Pembebasan Bersyarat) dan mendapatkan CMB (Cuti Menjelang Bebas). Diharapkan disini bahwa narapidana

¹⁰⁷ Ibid.

yang telah bebas dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi nusa dan bangsa maupun bagi masyarakat sekitarnya.

E. Kendala-kendala yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Wanita Malang

Dalam rangka melaksanakan pembinaan narapidana sesempurna mungkin, perlu diketahui dan untuk diatasi seefektif mungkin mengenai beberapa kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1. Kurangnya pegawai yang professional yaitu tenaga ahli dalam bidang psikologi atau Psikolog.¹⁰⁸ Psikolog ini dibutuhkan untuk membantu memulihkan jiwa narapidana pelaku pembunuhan, mengingat peristiwa-peristiwa yang menyertai dalam terjadinya kasus pembunuhan tersebut memberikan dampak psikologis bagi pelakunya atau narapidana itu sendiri.
2. Tidak adanya ruang pembinaan pendidikan. Ruang pendidikan ini digunakan untuk pembinaan kejar paket A, B, dan C. Karena tidak adanya ruangan tersebut, maka ruangan yang digunakan untuk melakukan pembinaan tersebut terpaksa menggunakan ruang kunjungan.¹⁰⁹
3. Selain itu, kurangnya tenaga pengajar yang mengajar dalam pembinaan pendidikan kejar paket A, B, dan C. Menurut Martiningsih, tenaga

¹⁰⁸ Wawancara dengan Lilik Sulistyowati, Kepala Subsidi Bimkemas, tanggal 19 Juli 2006.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Martiningsih, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, tanggal 29 Oktober 2007.

pengajar di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang hanya memiliki 1 orang pengajar yaitu hanya beliau saja dari staf Bimbingan Pemasarakatan. Untuk mengatasi kendala ini, LAPAS bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Diknas.¹¹⁰

Ketiga kendala tersebut perlu mendapat perhatian dan diatasi demi sempurnanya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.



¹¹⁰ Ibid.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Wanita Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Pada hakekatnya faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang wanita melakukan tindak pidana pembunuhan adalah hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Pembunuhan yang dilakukan oleh wanita tidak hanya bisa dilihat dari satu faktor saja, melainkan dari banyak faktor (*multi factors*). Faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Faktor Intern, terdiri dari:
 - a. Faktor usia
 - b. Faktor pendidikan
 - c. Faktor kejiwaan
 - d. Faktor Agama
2. Faktor Ekstern, terdiri dari:
 - a. Faktor lingkungan keluarga
 - b. Faktor peranan korban

Kemudian 5 profil narapidana dengan kasus pembunuhannya merupakan deskripsi mengenai fenomena kompleks yang dialami oleh napi hingga akhirnya

mereka memutuskan untuk melakukan pembunuhan. Kelima profil narapidana tersebut adalah Bunga, Mawar, Melati, Sakura, dan Dahlia.

2. Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang

Mengenai proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang adalah:

1. Tahap awal (admisi orientasi) dengan pidana 0 - 1/3
2. Tahap lanjutan pertama dengan pidana 1/3 – 1/2
3. Tahap lanjutan kedua dengan pidana 1/2 - 2/3
4. Tahap akhir dengan pidana 2/3 – bebas

3. Kendala-kendala yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang mengalami 3 kendala, kendala tersebut adalah tidak ada tenaga psikologi dalam melakukan pembinaan, tidak ada ruangan untuk pembinaan pendidikan kejar paket dan minimnya pegawai pengajar kejar paket tersebut.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan sistem peradilan pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapya terhadap peristiwa pembunuhan oleh wanita, seharusnya

peranan korban kejahatan turut diperhitungkan. Hal demikian penting, mengingat bahwa dalam hal terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, korban turut berperan dalam situasi-situasi bahkan sebagai pencetus kejahatan pembunuhan dengan memperlihatkan peranan yang sedemikian rupa. Dengan demikian diharapkan, pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan memenuhi rasa keadilan baik bagi wanita yang melakukan pembunuhan maupun masyarakat.

2. Bagi pemerintah dan para wakil rakyat di DPR untuk dapat melahirkan undang-undang yang secara konkret memaksa laki-laki memikul tanggung jawab di depan hukum dalam kasus pembunuhan bayi oleh wanita. Ini demi terpenuhinya rasa keadilan bagi wanita yang melakukan pembunuhan terhadap bayi, tidak tepat jika mereka diposisikan sebagai pelaku tunggal. Hanya menghukum wanita dalam kasus pembunuhan bayi berarti menempatkan laki-laki sebagai pihak yang tidak perlu bertanggung jawab. Seharusnya laki-laki yang menjadi pasangan zina dengan ibu sang bayi juga harus dihukum sama dengan wanita pembunuh bayi.
3. Bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang dalam melakukan pembinaan narapidana wanita terkait dengan kasus pembunuhan, perlu dilakukan pembinaan yang berbeda dengan pembinaan narapidana yang melakukan kejahatan lainnya. Karena kejahatan pembunuhan sangat berbeda dengan kejahatan lainnya. Selain itu adanya Psikolog dapat membantu narapidana wanita yang telah melakukan pembunuhan untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Mengingat dampak

psikologis yang berat akibat pengalaman-pengalaman yang dialami narapidana sebelumnya. Mereka perlu dibantu untuk mampu melihat dirinya sebagai manusia utuh, sebagai subjek, sebagai tujuan bagi dirinya sendiri.

4. Keluarga, dalam arti luas atau sempit, yang dapat dikatakan mempunyai hubungan paling kuat dengan yang bersangkutan. Perhatian keluarga dalam pencegahan terjadinya pembunuhan oleh wanita tidak boleh diabaikan, karena pengaruh positif atau negatif ikatan keluarga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pengembangan ikatan keluarga yang positif dapat membantu banyak dalam usaha pencegahan kejahatan pembunuhan oleh wanita.
5. Kepada masyarakat, harus berani untuk mengubah cara pandang, kebiasaan, dan sikap untuk tidak menyudutkan wanita yang telah melakukan pembunuhan dengan tidak terlalu bersimpati pada korban dan membenci wanita sebagai pelakunya. Karena melihat pembunuhan yang dilakukan oleh wanita tidak terlepas dari peranan korban sendiri dan faktor-faktor lain yang melatarbelakangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosilogi Kriminalitas*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban kejahatan – Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- H.R. Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- I Nyoman Nurjaya, 1990, *Wanita dan kejahatan: Antara Teori dan Realitas*, Artikel dalam Hukum dan Pembangunan Nomor 5 Tahun XX.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair.
- J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan – Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Kartini Kartono, 2006, *Psikologi Wanita 1 – Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyana W. Kusumah, 1983, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.

Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Noach, Simandjuntak, dan Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan – Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

R. Soesilo, 1976, *Kriminologi - Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor.

Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi – Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, CV. Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Stephan Hurwitz Disadur oleh L. Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Thomas Santoso (Ed.), 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Universitas Kristen Petra.

Winarno Surachman, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik*, Bandung.

W.M.E. Noach, Dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

Undang-undang:

R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Sumber-sumber Lain:

Nurani Soyomukti, 2006, *Kemiskinan, Kekerasan Struktural dan Pelembagaan Kejahatan*, <http://www.google.com>, diakses 23 Juni 2007.

Thomas Hidy Tjaya, 2004, *Imoralisme dan Kodrat Manusia*,

<http://www.google.com>, diakses 23 Juni 2007.

Radar Malang, 2 Juli 2007, *Enam Bulan, 10 Kasus*.

Kompas.com, 20 Desember 2004, *Tukang Cuci Bunuh Bayi*.

Kompas.com, 8 Maret 2006, *Pembunuhan Bayi Tertangkap Pelakunya Ibu Kandung*.

Kompas.com, 19 Desember 2006, *Diduga Stres Ibu Buang Bayi Di Kali*.

www.yahoo.com, 21 Juni 2006, *Seorang Ibu Tega Bakar Bayinya*.

www.google.com, 20 September 2006, *Karena Cemburu, Istri Bunuh Suami*.

